

**DEKONSTRUKSI ANALISIS DAMPAK PEMFATWAAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA DI BIDANG
POLITIK DAN KETATANEGARAAN ERA REFORMASI**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
NABIL NIZAM
NIM: 23203011125**

**PEMBIMBING
PROF. DR. H. KAMSI, M.A.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2026 M/1447 H**

ABSTRAK

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai produk hukum Islam memiliki peran penting dalam sistem hukum nasional Indonesia, terlebih mengingat mayoritas penduduk Muslim. Fatwa-fatwa MUI yang pada penulisan ini digolongkan sebagai fatwa politik dan ketatanegaraan pada era reformasi terlihat menunjukkan disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan mendasar terletak pada landasan pertimbangan; peraturan perundang-undangan didasarkan pada naskah akademik dengan analisis dampak yuridis, sosiologis, dan filosofis, sementara fatwa MUI disusun berdasarkan kajian komprehensif pandangan *fuqahā*² dan ulama tanpa format baku. Identifikasi awal yang menunjukkan disharmoni ini terlihat pada fatwa terkait pergantian jenis kelamin dan penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum yang mengabaikan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dekonstruksi desain analisis dampak pemapfatwaan MUI dengan kerangka teoretis *Taqnīn al-Aḥkām* Ibn al-Muqaffa', *Critical Legal Studies*, dan *Regulatory Impact Analysis*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio legis fatwa-fatwa MUI di bidang politik dan ketatanegaraan di era reformasi dari perspektif *Taqnīn al-Aḥkām* Ibn al-Muqaffa' memperlihatkan pola kemunculan dan tujuan yang beragam, namun seringkali belum terintegrasi secara komprehensif dengan sistem hukum nasional. Mekanisme pembentukan fatwa-fatwa tersebut, ditinjau dari *Regulatory Impact Analysis* dan *Critical Legal Studies*, menunjukkan adanya kebutuhan reformulasi untuk mencapai keselarasan. Penulisan ini menggagas reformulasi desain analisis dampak pemapfatwaan MUI melalui revitalisasi kerangka kerja *Ma'ālāt al-Af'āl* dan modernisasi konvergensi dengan *Regulatory Impact Analysis*, serta praksis reformulasi kajian komprehensif fatwa MUI.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Dekonstruksi, Analisis Dampak, Politik, Ketatanegaraan

ABSTRACT

The fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI), as products of Islamic law, play a significant role in the Indonesian national legal system, especially given the country's Muslim-majority population. However, MUI fatwas in the political and state administration sectors during the reform era have shown disharmony with existing legal regulations. The fundamental difference lies in the underlying considerations; legal regulations are based on academic drafts with juridical, sociological, and philosophical impact analyses, while MUI fatwas are formulated based on comprehensive studies of *fuqahā'* and scholars without a standardized format. This disharmony is evident in fatwas related to gender reassignment and the use of voting rights in general elections, which often overlook the state's obligation to protect citizens' rights.

This research employs a deconstruction approach to the impact analysis design of MUI fatwas, utilizing the theoretical frameworks of Taqṣīn al-Aḥkām Ibn al-Muqaffa', Critical Legal Studies, and Regulatory Impact Analysis. The research type is normative legal research with a descriptive-analytical nature. The approaches used include statutory, conceptual, and case approaches. Data sources comprise primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through document studies and analyzed descriptively-qualitatively.

The research findings indicate that the ratio legis of MUI fatwas in politics and state administration from 1998-2024, viewed through the lens of Taqṣīn al-Aḥkām Ibn al-Muqaffa', reveals diverse patterns of emergence and objectives, yet often lacks comprehensive integration with the national legal system. The mechanism of fatwa formation, analyzed using Regulatory Impact Analysis and Critical Legal Studies, highlights the need for reformulation to achieve harmony. Therefore, a reformulation of the impact analysis design for MUI fatwas is proposed, involving the revitalization of the *Ma'ālāt al-Af'al* framework and the modernization of its convergence with Regulatory Impact Analysis, alongside the practical reformulation of comprehensive MUI fatwa studies.

Keywords: MUI Fatwa, Deconstruction, Impact Analysis, Politics, State Administration

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabil Nizam, S.H., S.H.
NIM : 23203011125
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Februari 2026 M
23 Sya'ban 1447 H

Saya yang menyatakan,



Nabil Nizam, S.H., S.H.
NIM. 23203011125

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Nabil Nizam, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nabil Nizam, S.H.
NIM : 23203011125
Judul : Dekonstruksi Analisis Dampak Pemfatwaan Majelis Ulama Indonesia di Bidang Politik dan Ketatanegaraan Era Reformasi

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 April 2026 M
28 Syawwal 1447 H

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-716/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : DEKONSTRUKSI ANALISIS DAMPAK PEMFATWAAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DI BIDANG POLITIK DAN KETATANEGARAAN ERA REFORMASI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NABIL NIZAM, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011125
Telah diujikan pada : Senin, 25 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a2n4aa3a93ad



Penguji II

Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2621aac3b5b



Penguji III

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a2e942ce290b



Yogyakarta, 25 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a334eddeecbd

MOTTO

“Those who fail to learn the lessons of history are doomed to repeat them”

George Santayana dalam Amien Rais (2008)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya Tesis ini dengan tulus dipersembahkan kepada:

Orang tua tercinta, Almarhum Bapak Drs. M. Nidzhom Hidayatullah, serta Bapak Yudha Wijaya dan Ibu Isqu Makbullah, S.E., atas segala cinta, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tak terhingga, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupan.

Kedua mertua, Almarhum Bapak Sudarmanto dan Ibu Umi Hafidatul Hasanah, atas restu dan kasih sayang yang telah melengkapi perjalanan ini.

Istri saya yang sangat saya cintai, Fitri Maulina Alviani, S.H., M.H., atas kesabaran, pengertian, dukungan moral, dan semangat yang tak pernah padam, yang selalu menyertai dalam suka dan duka.

Kakak saya, Fazlurrahman Nizam, S.Pd., adik saya, Sadida Nizam, serta adik-adik ipar saya, Ahmad Hafid Irawan, S.T. dan Dinda Zulaikha, atas kebersamaan, dukungan, dan motivasi yang selalu ada.

Sahabat-sahabat dekat saya, Wilda Kumalasari, Ayunda N. Fikri, Asyraf Alfaruqi, Nadia, dan Nur Fairuz Faizatul, Fonny Safitri, dan Emilia atas persahabatan, canda tawa, dan dukungan yang tak pernah henti, yang telah mewarnai perjalanan studi ini.

Serta seluruh teman-teman seperjuangan seangkatan konsentrasi Hukum Tata Negara Magister Syariah 2023, atas kebersamaan dan pengalaman berharga yang telah terukir selama menempuh pendidikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef

ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	‘illah

III. *Ta’ Marbûṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	اَ	fathah	ditulis	a
2.	اِ	kasrah	ditulis	i

3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u
----	-------------	--------	---------	---

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَّوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصَّلَاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلي آله صحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Tesis dengan judul "Dekonstruksi Analisis Dampak Pemfatwaan Majelis Ulama Indonesia di Bidang Politik dan Ketatanegaraan Era Reformasi" ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Keberhasilan dalam menyelesaikan Tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., selaku Pembimbing Tesis, atas segala arahan, bimbingan, masukan, dan motivasi yang tak kenal lelah, sehingga Tesis ini dapat tersusun dengan sempurna.
2. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staf administrasi Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas ilmu yang telah diberikan dan fasilitas yang mendukung selama masa studi.
3. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan moral dan materiil, serta doa yang tak pernah putus, menjadi pendorong utama dalam menyelesaikan pendidikan ini.
4. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama proses penelitian dan penulisan Tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu. Penyusun menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Islam dan ketatanegaraan.

Yogyakarta, 11 Februari 2026 M

Hormat Penulis,

Nabil Nizam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretis	16
1. <i>Taqnīn al-Ahkām</i>	16
2. <i>Critical Legal Studies</i>	19
3. <i>Regulatory Impact Analysis</i>	23
F. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Sifat Penelitian	30
3. Pendekatan	30
4. Sumber Data.....	34
5. Teknik Pengumpulan Data	36
6. Metode Analisis Data	37
G. Sistematika Pembahasan	38

BAB II TAQNĪN AL-AḤKĀM, DEKONSTRUKSI HUKUM DAN REGULATORY IMPACT ANALYSIS 40

A. <i>Taqnīn al-Aḥkām</i>	40
1. Mengurai Gagasan <i>Taqnīn al-Aḥkām</i> dari Era Awal Abbasiyyah.....	40
2. <i>Risālah fī al-Ṣaḥābah</i> : Ikhtisar Gagasan Ibn al-Muqaffa' tentang Politik Islam dan Ketatanegaraan	42
3. Pembacaan Ibn al-Muqaffa' terhadap Urgensi <i>Taqnīn al-Aḥkām</i> dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Jaminan Kepastian Hukum, dan Distribusi Keadilan.....	46
B. Dekonstruksi Hukum.....	51
1. Orisinalitas Konsep Dekonstruksi: Gagasan Jacques Derrida	58
2. Adopsi Gagasan Dekonstruksi Jacques Derrida pada Konteks Keilmuan Hukum.....	62
3. Perkembangan dan Kontekstualisasi Dekonstruksi dalam Aliran Hukum Kritis (<i>Critical Legal Studies</i>).....	69
C. <i>Regulatory Impact Analysis</i>	77
1. Gagasan <i>Regulatory Impact Analysis</i> : Embrio Hingga Penerapannya Dewasa Ini.....	78
2. Epistemologi <i>Regulatory Impact Analysis</i> dan Kontekstualisasinya untuk Menganalisis Dampak Pembentukan Peraturan.....	83

BAB III FATWA-FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DI BIDANG POLITIK DAN KETATANEGARAAN ERA REFORMASI 93

A. Kelembagaan Majelis Ulama Indonesia dan Landasan-Landasan Pemfatwaan	94
1. Peran Ulama dan Institusionalisasi Majelis Ulama Indonesia	94
2. Normativitas Dasar Struktur Organisasi dan Pola Pemfatwaan MUI.....	101
B. Fatwa Sebagai <i>Output</i> Ijtihad Majelis Ulama Indonesia.....	115
1. Dasar-Dasar Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia	120
2. Metode dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia	122
3. Format Fatwa Majelis Ulama Indonesia	125
4. Metode <i>Istinbāṭ al-Aḥkām</i> Majelis Ulama Indonesia untuk Menetapkan Fatwa dalam Perspektif Ulama-Ulama Komisi Fatwa.....	127
5. Forum Khusus Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia	127
C. Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Bidang Politik dan Ketatanegaraan di Era Reformasi	129
1. Lampiran IV Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009 Masail Asasiyyah Wathaniyyah tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum.....	137

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin.....	145
3. Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Kriteria Ketaatan kepada Ulil Amri (Pemerintah) dan Batasannya	151
4. Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang RUU Pemilihan Kepala Daerah	153
5. Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender.....	157
6. Lampiran I Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penyiaran Peraturan Perundang-Undangan	161
7. Lampiran V Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018 Pandangan tentang Kriminalisasi terhadap LGBT.....	165
8. Lampiran V Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Masalah Strategis Kebangsaan (<i>Masail Asasiyyah Wathaniyyah</i>) tentang Panduan Pemilu dan Pemilukada yang Lebih Maslahat bagi Bangsa Indonesia	170
9. Lampiran IV Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021 Masalah Peraturan dan Perundang-Undangan (<i>Masail Qanuniyyah</i>) tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.....	175
10. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 16/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan MK dan Surat Edaran Mahkamah Agung	181

BAB IV DEKONSTRUKSI DESAIN ANALISIS DAMPAK PEMFATWAAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DI BIDANG POLITIK DAN KETATANEGARAAN 186

A. <i>Ratio Legis</i> Pembentukan Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Bidang Politik dan Ketatanegaraan Tahun 1998 – 2024 Perspektif <i>Taqnīn al-Aḥkām</i> Ibn al-Muqaffa'	187
1. Pola <i>Ratio Legis</i> Fatwa-Fatwa Politik dan Ketatanegaraan MUI 1998-2024 dari Aspek Kemunculannya	193
2. Pola <i>Ratio Legis</i> Fatwa-Fatwa Politik dan Ketatanegaraan MUI 1998 – 2024 dari Aspek Maksud atau Tujuannya	211
3. <i>Ratio Legis</i> Fatwa-Fatwa MUI di Bidang Politik dan Ketatanegaraan Tahun 1998 – 2024 <i>Vis a Vis</i> Gagasan <i>Taqnīn al-Aḥkām</i> Ibn al-Muqaffa'	226
B. Mekanisme Analisis Dampak Pemfatwaan Majelis Ulama Indonesia di Bidang Politik dan Ketatanegaraan Tahun 1998 – 2024 Tinjauan <i>Regulatory Impact Analysis</i>	233

1. Analisis Dampak Pemfatwaan dalam Kerangka Hukum Keorganisasian Majelis Ulama Indonesia: Pendekatan <i>Critical Legal Studies</i>	236
2. Fatwa-Fatwa Politik dan Ketatanegaraan MUI di Era Reformasi dalam Tinjauan <i>Regulatory Impact Analysis</i>	261
C. Gagasan Reformulasi Mendatang Desain Analisis Dampak Pemfatwaan Majelis Ulama Indonesia di Bidang Politik dan Ketatanegaraan.....	305
1. Revitalisasi Kerangka Kerja <i>Ma'ālāt al-Af'al</i> dalam Analisis Dampak Pemfatwaan MUI di Bidang Politik dan Ketatanegaraan	308
2. Modernisasi Analisis Dampak Pemfatwaan dan Konvergensinya dengan <i>Regulatory Impact Analysis</i>	313
3. Praksis Reformulasi Kajian Komprehensif Fatwa MUI	318
BAB V PENUTUP	321
A. Kesimpulan	321
B. Saran	323
Daftar Pustaka	324
Lampiran I	345
Lampiran II	352



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sajian <i>Riṣālah fī al-Ṣaḥābah</i> Ibn al-Muqaffa' Menurut Charles Pellat	44
Tabel 2 Perbandingan Penggunaan Istilah Konstruksi dan Formulasi Disertai dengan Perubahan Grammatikal di Seluruh Dunia dan Khusus Indonesia	54
Tabel 3 Perbandingan Penggunaan Istilah Rekonstruksi-Dekonstruksi dengan Reformulasi-Deformulasi.....	57
Tabel 4 Skor Keterlibatan Warga dalam Indikator Pembentukan Regulasi	81
Tabel 5 Landasan-Landasan Al-Qur'an dan Sunnah dalam Wawasan MUI sebagai Dasar Gerakan MUI.....	103
Tabel 6 <i>Kenvorm</i> Pengaturan dalam Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia	106
Tabel 7 <i>Kenvorm</i> Pengaturan dalam Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia	106
Tabel 8 <i>Kenvorm</i> Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI	120
Tabel 9 Daftar Hadis yang Digunakan dalam Pemfatwaan Hukum Haram Golput.....	140
Tabel 10 Data Peningkatan Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia dari Tahun 2005 hingga 2022	185
Tabel 11 Penilaian <i>Ratio Legis</i> Fatwa-Fatwa MUI di Bidang Politik dan Ketatanegaraan Tahun 1998 – 2024 Berdasarkan Empat Karakteristik	191
Tabel 12 Klasifikasi Sifat Proaktif dan Reaktif Aspek Kemunculan Fatwa MUI di Bidang Politik dan Ketatanegaraan Tahun 1998 - 2024.....	198
Tabel 13 Klasifikasi Spesifik Penetapan Fatwa MUI yang Bersifat Reaktif Ditinjau dari Isu Politik dan Ketatanegaraan Pemicu, Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain, serta Skala Interaksi Pro-Kontra.....	199
Tabel 14 Klasifikasi Spesifik Penetapan Fatwa MUI yang Bersifat Proaktif Ditinjau secara Metodologis dan Tingkat Penerimaannya oleh Negara dan Masyarakat	208
Tabel 15 Penilaian Skala Kategorisasi Masing-Masing Fatwa	211
Tabel 16 Deskripsi Pengaturan Kajian Komprehensif sebagai Analisis Dampak Pemfatwaan pada Pasal 5 Pedoman Penetapan Fatwa MUI 2018.....	238
Tabel 17 Korespondensi Prinsip <i>Regulatory Impact Analysis</i> dalam Sistematika Fatwa MUI.....	265

Tabel 18	Gradasi Keterbacaan Normatif Format Penetapan Fatwa MUI dalam Munjukkan Korespondensi Enam Prinsip RIA.....	267
Tabel 19	Kehadiran Bagian-Bagian dari Format Fatwa yang Menunjukkan Korespondensi Prinsip RIA pada Fatwa-Fatwa Politik dan Ketatanegaraan MUI di Era Reformasi	269
Tabel 20	Identifikasi Penerapan Prinsip <i>Stakeholders Consultation</i> dan <i>Regulatory Coherence</i> dalam Fatwa-Fatwa Politik dan Ketatanegaraan MUI Era Reformasi.....	296
Tabel 21	Identifikasi Prinsip Peninjauan Kebijakan Berkala RIA dalam Fatwa-Fatwa Politik dan Ketatanegaraan MUI di Era Reformasi	301
Tabel 22	Pembobotan dan Penilaian Penerapan Prinsip RIA pada Satu Fatwa	304
Tabel 23	Identifikasi Keterhubungan Prinsip <i>Regulatory Impact Analysis</i> dalam Fatwa-Fatwa Politik dan Ketatanegaraan MUI di Era Reformasi.....	304
Tabel 20	Fatwa-Fatwa Tema Sosial Kemasyarakatan dan Hasil Ijtima' Tahun 1999 - 2024	345
Tabel 21	Identifikasi dan Analisis <i>Subjective Purpose</i> dalam Fatwa Politik dan Ketatanegaraan MUI di Era Reformasi	352

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Pencarian dan Penggunaan Istilah Rekonstruksi, Reformulasi, Dekonstruksi, dan Deformulasi di Google.....	55
Gambar 2 Contoh Pilihan Opsi Kebijakan dan Pendekatannya untuk Identifikasi <i>Net Benefit</i> di Australia	87
Gambar 3 Gambar Penetapan Fatwa Berdasarkan Landasan Keorganisasian MUI	115
Gambar 4 Frekuensi Penerbitan Fatwa MUI sesuai Klasifikasi Fatwa dari 1999 - 2024	135
Gambar 5 Sifat Proaktif dari Kemunculan Fatwa MUI di Bidang Politik dan Ketatanegaraan	195
Gambar 6 Sifat Reaktif dari Kemunculan Fatwa MUI di Bidang Politik dan Ketatanegaraan	196
Gambar 7 Kategorisasi Pola Hubungan antara Fatwa di Bidang Politik dan Ketatanegaraan di Era Reformasi dengan Hukum Negara.....	209
Gambar 8 Penerapan Silogisme Hukum dalam Analisis Kompatibilitas <i>Ratio Legis</i> Fatwa-Fatwa Politik dan Ketatanegaraan MUI di Era Reformasi Dihadapkan Gagasan <i>Taqnīn al-Aḥkām</i> Ibn al-Muqaffa'	227
Gambar 9 Penerapan Silogisme Hukum dalam Analisis Fatwa-Fatwa Politik dan Ketatanegaraan MUI di Era Reformasi Dihadapkan dengan Kerangka Kerja <i>Regulatory Impact Analysis</i>	235
Gambar 10 Kedudukan dan Aplikasi <i>I'tibār al-Ma'āl</i> dalam Metode Penetapan Hukum.....	257
Gambar 11 Desain Reformulasi Analisis Dampak Pemfatwaan MUI di Bidang Politik dan Ketatanegaraan Mendatang.....	307

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai produk hukum Islam dalam sistem hukum nasional, seharusnya menjadi bagian penting yang mampu mempercepat tercapainya tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Mengingat Indonesia adalah negara paling religius di dunia dengan mayoritas penduduk Muslim,¹ maka produk hukum Islam termasuk fatwa MUI, juga menjadi elemen penting dalam mempengaruhi efektivitas hukum positif. Selaras dengan hal ini, maka juga tepat kiranya pendapat Qodri Aziziy bahwa dalam konteks keindonesiaan sintesis antar tiga hukum yang berlaku, yakni hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat pada gilirannya telah menjadi hukum nasional yang dapat merefleksikan aspirasi masyarakat.² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan misalnya, dengan tepat mengatur bahwa suatu perkawinan dalam perspektif negara adalah sah hanya apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan bagi para pelakunya.³ Kemudian juga terlihat dari ketentuan kohabitasi (*kumpul kebo*) yang diancam dengan pidana sebagaimana

¹ Christine Tamir, Aidan Connaughton, and Ariana Monique Salazar, "The Global God Divide" (Washington D.C, 2020), <https://www.pewresearch.org/global/2020/07/20/the-global-god-divide/>.

² Penyebutan istilah 'hukum Barat' adalah dimaksudkan pada hukum yang secara genealogi masih memiliki kaitan dengan hukum-hukum warisan kolonial Belanda. Termasuk dalam hal ini misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan lain sebagainya. Lihat selengkapnya dalam A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum*, ed. M. Zain, Revisi (Jakarta Selatan: Teraju, 2004), hlm. 47.

³ Pasal 2 ayat (1)

diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴ Adapun contoh yang spesifik, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengisyaratkan bahwa Fatwa MUI *causa quo* Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah termasuk produk hukum Islam yang wajib dipedomani dan diimplementasikan dalam setiap tata kelola pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia.⁵ Fatwa MUI sebagai bagian daripada produk hukum Islam dengan ini telah menunjukkan urgensinya sebagai *conditio sine qua non* yang akan memperkuat sintesis tiga hukum *existing* dalam rangka mencapai tujuan hukum.

Kontras dengan fatwa-fatwa MUI sebagaimana dicontohkan di atas, ternyata khusus fatwa di bidang politik dan ketatanegaraan dewasa ini justru menunjukkan disharmoni atau konflik⁶ dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁷ Hal ini lebih disebabkan oleh perbedaan dasar pertimbangan yang lazim dicantumkan sebelum dua produk hukum ini diterbitkan. Pada satu sisi, peraturan perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan naskah akademik yang di

⁴ Pasal 411 dan Pasal 412

⁵ Pasal 1 angka 12

⁶ Istilah 'konflik' diuraikan oleh Amin Abdullah dari Ian G. Barbour untuk menggambarkan salah satu corak hubungan antara agama dan sains, yakni corak yang terlihat saling berkonfrontasi. Lihat selengkapnya dalam: M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer* (Sleman: IB Pustaka, 2021), hlm 148.

⁷ Penggunaan istilah disharmoni dalam konteks ini mengacu pada konteks keserasian antara hukum Islam dengan hukum-hukum lain yang terimplementasi pada tiga karakteristik, yakni selaras, independen, dan bertentangan. Selaras artinya antara hukum Islam dan hukum-hukum lainnya memiliki ketentuan hukum yang sama, sedangkan independen berarti antara hukum Islam dengan hukum-hukum lainnya memiliki ketentuannya masing-masing, sedangkan bertentangan berarti pada satu sisi hukum Islam semisal melarang adapun hukum lain mewajibkan. Lihat selengkapnya dalam Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (New York: Oxford Press, 2003), hlm. 17-20.

dalamnya mencantumkan analisis dampak serta dasar pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis.⁸ Adapun pada sisi yang lainnya, fatwa MUI juga harus dibuat terlebih dahulu kajian komprehensif yang memuat telaah atas pandangan *fuqahā'*, *mujtahid* masa lalu, imam mazhab, ulama yang *mu'tabar*, dan pandangan ahli fikih. Perihal format penyusunan dan pihak yang harus menyusunnya tidak ditentukan secara tegas.⁹ Contoh yang dapat dilihat dalam konteks ini adalah *pertama*, fatwa keharaman pergantian jenis kelamin sebagaimana disebutkan pada Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010¹⁰ dan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se-Indonesia Tahun 2009 Komisi A yang membahas *Masā'il Asāsiyyah Waṭāniyyah* (Masalah Strategis Kebangsaan) yang spesifik membahas tentang menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum.¹¹

⁸ Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

⁹ Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-.../MUI/2015 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

¹⁰ Pada contoh yang berkaitan dengan keharaman pergantian jenis kelamin, MUI hanya melihat dari aspek hukum agama semata tanpa membandingkan dengan bagaimana kewajiban negara untuk melindungi dan mengakui pencatatan data pribadi dan data hukum kependudukan warga Negara Indonesia. Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 secara tegas menyatakan implikasi hukum keperdataan yang batal dan kembali pada jenis kelamin asal pemohon pergantian jenis kelamin, tanpa menyodorkan analisis komprehensif bagaimana kaitannya dengan hak penduduk untuk mendapatkan fasilitas publik. Lihat selengkapnya dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin.

¹¹ "Keputusan Komisi B Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia III Tentang Hukum Merokok," 2009.; Pembentukan fatwa ini menegaskan makna sesungguhnya dari arti golongan putih dalam konteks *social movement* dengan klasifikasinya pada dua, yakni: sebagai gerakan politik dan sebagai perilaku. Permasalahan pada gerakan politik, merupakan aspirasi yang perlu diperhatikan pada serangkaian sistem rekrutmen pemimpin. Pada golongan putih sebagai perilaku, menunjukkan bahwa masyarakat hanya ingin mendapatkan jaminan atas kebaikan apa daripada pemilihan umum, sebab selama ini belum ada perubahan signifikan atas kehidupan konstituen. Nyarwi, "Golput Pasca Orde Baru: Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 12: 3 (Maret 2009), hlm. 293–308; Diketahui juga bahwa faktor politis seruan anti golput ini diuraikan oleh Hidayat Nur Wahid dan memintakan fatwa kepada MUI. Lihat

Meskipun keduanya mengkaji permasalahan yang sama, berdasarkan dua *input* metode yang berbeda inilah, maka sangat dimungkinkan *output* hasil pengaturan yang ditentukan dalam masing-masing produk hukum berbeda satu sama lain sehingga konflik antara hukum agama dan hukum positif sangatlah potensial terjadi, bahkan pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penulisan ini menawarkan perspektif baru yang justru berupaya untuk meninjau produk hukum Islam dari sudut pandang kajian hukum positif.¹² Secara *mutatis mutandis*, upaya ini semakin menemukan urgensinya mengingat *triangular concept of legal pluralism* sebagaimana dipopulerkan Werner Menski,¹³ konsep eklektisisme hukum dari Qodri Azizy,¹⁴ atau juga *prismatic society* dari Fred W. Riggs yang pada intinya dewasa ini dalam rangka menggapai tujuan hukum, maka tiap-tiap unsur sistem hukum tidak dapat lagi bekerja secara parsial. Dimensi multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin keilmuan hukum sangatlah penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini melihat bahwa terjadinya disharmoni atau konflik antara norma keagamaan dalam fatwa-fatwa MUI di bidang politik dan ketatanegaraan era

selengkapnya dalam Dwi Riyanto Agustiar, "Hidayat Nur Wahid Minta Majelis Ulama Haramkan Golput," tempo.co, 2008.

¹² M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer* (Sleman: IB Pustaka, 2021), hlm. 62-68.

¹³ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context*, alih bahasa M. Khozim (Bantul: Nusamedia, 2009), hlm 118.

¹⁴ A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern* (Jakarta: Teraju, 2003), hlm 52.

reformasi dengan hukum positif di Indonesia merupakan konsekuensi dari proses pembentukan fatwa yang belum sepenuhnya mempertimbangkan analisis dampak secara komprehensif. Ketidakhadiran kerangka analisis dampak yang sistematis, kemudian berimplikasi pada potensi ketidaksinkronan antara tujuan normatif fatwa dengan realitas sosial-hukum dalam sistem hukum nasional.

Pembuktian terhadap premis di atas menjadi penting bagi penulis untuk terlebih dahulu mendeskripsikan dan menganalisis makna (*ratio legis*) pembentukan fatwa-fatwa MUI yang tercakup dalam bidang politik dan ketatanegaraan di era reformasi. Ratio legis ini mencakup aspek alasan kemunculan serta tujuan normatif yang hendak dicapai oleh fatwa, yang selanjutnya dianalisis secara komparatif *vis a vis* dengan gagasan *taqnīn al-aḥkām* yang dikemukakan oleh Ibn al-Muqaffa' sebagai tolok ukur dalam menilai derajat harmonisasi antara norma keagamaan dan norma hukum negara. Pemilihan Ibn al-Muqaffa' didasarkan pada kesamaan orientasi pemikirannya yang menekankan pentingnya integrasi antara norma hukum dan kebutuhan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam rangka meminimalisir konflik norma serta mewujudkan kepastian dan efektivitas hukum.

Penelusuran terhadap makna pembentukan fatwa secara metodologis berada dalam ranah filosofis-aksiologis, karena berfokus pada penggalan tujuan, nilai, dan implikasi dari suatu norma hukum. Paradigma dekonstruksi hukum dalam konteks ini digunakan untuk membongkar asumsi-asumsi yang selama ini melandasi proses pempfatwaan, sekaligus mengidentifikasi kemungkinan adanya bias, kepentingan, atau keterbatasan metodologis dalam konstruksi fatwa itu sendiri.

Berangkat dari pemahaman atas *ratio legis*, penelitian ini selanjutnya menganalisis bagaimana mekanisme analisis dampak dalam proses pematwaan MUI secara normatif, dengan menghadapkannya pada kerangka kerja analisis dampak pengaturan yang telah berkembang secara sistematis dalam kajian hukum dan kebijakan publik, yaitu *Regulatory Impact Analysis* (RIA). Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana fatwa-fatwa MUI telah—atau belum—memenuhi prinsip-prinsip dasar analisis dampak, seperti identifikasi masalah, pemetaan alternatif kebijakan, serta keterlibatan pemangku kepentingan.

Analisis ini kemudian tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam praktik pematwaan yang telah berlangsung, tetapi juga untuk merumuskan suatu model konseptual mengenai desain analisis dampak pematwaan yang lebih komprehensif dan integratif. Model ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan internal hukum Islam dengan tuntutan eksternal berupa keselarasan dengan sistem hukum nasional. Diharapkan agar fatwa tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen yang responsif, adaptif, dan kompatibel dalam kerangka *triangular concept of legal pluralism*.

Seluruh uraian permasalahan penelitian sebagaimana telah tercantum di atas, kemudian difokuskan permasalahannya melalui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa makna (*ratio legis*) pembentukan fatwa-fatwa MUI di bidang politik dan ketatanegaraan era reformasi perspektif *taqnīn al-Aḥkām* Ibn al-Muqaffa'?

2. Bagaimana mekanisme analisis dampak pempfatwaan MUI di bidang politik dan ketatanegaraan era reformasi ditinjau dari kerangka kerja *regulatory impact analysis*?
3. Bagaimana reformulasi mendatang desain analisis dampak pempfatwaan MUI di bidang politik dan ketatanegaraan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dilaksanakannya penelitian ini adalah menggagas desain analisis dampak pempfatwaan MUI di bidang politik dan ketatanegaraan yang akomodatif terhadap banyak pertimbangan – tidak eksklusif pada satu ranah keilmuan hukum Islam, sehingga pada gilirannya terjadi harmonisasi antara sistem hukum Islam dan hukum positif. Harmonisasi ini juga pada gilirannya diharapkan dapat mendukung percepatan realisasi kepastian dan efektivitas hukum. Secara lebih rinci penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menemukan makna (*ratio legis*) pembentukan fatwa-fatwa MUI di bidang politik dan ketatanegaraan era reformasi perspektif *taqnīn al-Aḥkām* Ibn al-Muqaffa’;
2. Mengevaluasi mekanisme analisis dampak pempfatwaan MUI di bidang politik dan ketatanegaraan era reformasi ditinjau dari kerangka kerja *regulatory impact analysis*; dan
3. Merumuskan desain analisis dampak pempfatwaan MUI mendatang di bidang politik dan ketatanegaraan.

2. Kegunaan Penelitian

Rancangan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dalam hal ini diklasifikasikan atas dua, yakni secara teoretis dan praktis. Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi pelengkap dalam kajian ilmu syariah dan hukum secara umum, serta hukum tata negara secara khusus yang telah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Selain daripada itu, agar dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian dengan tema sejenis di masa mendatang.

Secara praktis terdapat tiga pihak yang diharapkan mendapatkan manfaat secara langsung terhadap penelitian ini, di antaranya bagi:

1. Majelis Ulama Indonesia, sebagai kritik, saran, rekomendasi serta pembacaan objektif melalui pertautan antara ilmu hukum secara umum dengan ilmu syariah secara khusus atas pembentukan fatwa yang selama ini (1998-2024) telah dilakukan;
2. Lembaga-lembaga terkait yang mendasarkan tata kelola penyelenggaraannya pada fatwa MUI, sebagai pembacaan akademis berkaitan dengan peluang dan tantangan mendatang pembentukan fatwa MUI di Indonesia; dan
3. *Mustafti* (pemohon fatwa) selaku pihak yang membutuhkan jawaban atas problematika yang dihadapi, sebagai pembacaan akademis berkaitan dengan peluang dan tantangan mendatang pembentukan fatwa MUI di Indonesia yang telah diajukan.

D. Telaah Pustaka

Nilai kebaruan (*novelty*) dalam penulisan rancangan penelitian ini, perlu untuk ditunjukkan melalui uraian penelitian-penelitian terdahulu. Sepanjang penelusuran yang dilakukan penulis, setidaknya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas pertautan antara hukum Islam dan hukum positif di bidang pembentukan produk hukum.

Pertama, penelitian Slamet Suhartono berjudul "*Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*" menyoroti peran fatwa MUI dalam sistem hukum Indonesia yang berbasis Pancasila, bukan negara Islam atau sekuler. Meskipun beberapa fatwa MUI dianggap kontroversial, banyak yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Dengan pendekatan normatif dan stufentheorie Hans Nawiasky, Suhartono menyimpulkan bahwa fatwa MUI, meski tidak mengikat secara hukum, telah menjadi sumber hukum materiil bagi perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini berbeda dari penelitian Suhartono karena berfokus pada evaluasi dan rekonstruksi pembentukan fatwa MUI, bukan hanya mendeskripsikan kedudukannya, sehingga berfungsi sebagai pendalaman dan pelengkap penelitian Suhartono.¹⁵

Kedua, penelitian Dahliah Haliah Ma'u berjudul "*Eksistensi Hukum Islam di Indonesia: Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia*" meneliti eksistensi dan pembaruan hukum Islam di Indonesia dari masa pra hingga pasca kemerdekaan. Dengan pendekatan

¹⁵ Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," *Al-Ihkam* Vol. 12: 2 (Desember 2017), hlm. 448–465.

normatif-historis dan analisis kualitatif, Dahliah menemukan bahwa hukum Islam memiliki pengaruh signifikan dalam legislasi undang-undang di Indonesia, terutama sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merujuk langsung pada hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan Dahliah adalah tema hukum Islam, namun berbeda dalam perspektif; Dahliah meninjau hukum positif dari doktrin Islam, sementara penelitian ini meninjau hukum Islam dari sudut pandang hukum positif.¹⁶

Ketiga, penelitian Edward Rinaldo dan Yoki Pradikta berjudul "*Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia*" membahas penerapan peraturan tentang trading in influence di Indonesia dari perspektif fikih siyasah dusturiyah. Menggunakan penelitian normatif dan analisis induktif, hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pendekatan fiqh siyasah dusturiyah dapat memperbarui undang-undang anti korupsi dengan mengadopsi ketentuan dari UNCAC ke dalam hukum positif Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus legislasi Islam, namun perbedaannya adalah penelitian Rinaldo dan Pradikta menggunakan perspektif hukum Islam, sementara penelitian ini menguji hukum Islam dengan doktrin hukum positif, sehingga melengkapinya dengan sudut pandang baru.¹⁷

¹⁶ Dahlia Haliah Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi Dan Pembaruan Hukum Islam Pra Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 15: 1 (Agustus 2018), hlm 14–30.

¹⁷ M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Vol. 1: 1 (Desember 2021), hlm. 63–84.

Keempat, disertasi yang ditulis oleh Pradana Boy Zulian berjudul “*Fatwa in Indonesia: an Anlysis of Dominant Legal Ideas and Modes of Thought of Fatwa-Making Agencies and Their Implications in The Post-New Order Period*”. Pradana memfokuskan kajian pada tinjauan terhadap fatwa-fatwa yang dibentuk oleh MUI, *Lajnah Bahts al-Masā’il* Nahdlatul Ulama, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Metode penelitian yang digunakan didasarkan pada wawasan sosiologis yang mempengaruhi pola pikir dalam pembentukan fatwa. Disertasi yang ditulis oleh Pradana menemukan bahwa telah terjadi pergeseran dan penguatan pola pikir keagamaan dari tiap-tiap lembaga yang dikaji seiring dengan demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara pasca Orde Baru. Posisi rancangan penelitian ini di samping disertasi Pradana, meskipun sama-sama berfokus pada fatwa-fatwa MUI pasca Orde Baru, terlihat pada aspek formal pembentukan fatwa dengan pendekatan yang berbeda. Rancangan penelitian ini melihat permasalahan fatwa-fatwa MUI pasca Orde Baru dengan perspektif perpaduan antara ilmu hukum umum (untuk tidak menyebutkan sebagai ilmu hukum yang berkembang di Barat) dengan ilmu hukum Islam.¹⁸

Kelima, disertasi yang telah dibukukan oleh Shohibul Itmam dengan judul “*Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*” dengan fokus pada analisis hubungan agama dan negara dalam positivisasi hukum di Indonesia, sistem hukum, pembangunan hukum, dan politik hukum era reformasi, serta faktor, peluang, dan tantangan positivisasi hukum Islam di Indonesia. Penelitian Shohibul menunjukkan

¹⁸ Pradana Boy Zulian, “*Fatwa in Indonesia: An Anlysis of Dominant Legal Ideas and Modes of Thought of Fatwa-Making Agencies and Their Implications in The Post-New Order Period*” (National University of Singapore, 2015), hlm 374.

bahwa hubungan agama dan negara sangat kuat dalam pembentukan hukum positif di Indonesia. Era reformasi membawa perubahan signifikan terhadap eksistensi hukum Islam, dipengaruhi oleh politik hukum Belanda, dan membuka peluang bagi hukum Islam menyatu dengan hukum lain dalam sistem hukum pluralis. Peluang dan tantangan positivisasi hukum Islam terlihat dari aspek politis, filosofis, dan sosiologis, dengan tantangan seperti lemahnya dukungan politik, kontroversi internal, dan kurangnya pengakuan nilai hukum Islam secara nasional, sehingga diperlukan integrasi hukum Islam dalam pluralitas hukum nasional untuk mencapai hukum khas Indonesia.¹⁹ Meskipun sama-sama mengkaji hukum Islam dalam konteks sistem hukum nasional, rancangan penelitian ini menjadi tindak lanjut yang berusaha menawarkan gagasan integrasi hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.

Keenam, penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Nur Azizah dan Fatimah berjudul “*Analisis Peran Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 terhadap Pembentukan Kebijakan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus tentang Isu Kontemporer (Perihal LGBT)*”. Fokus penelitian ini menyoroti peran Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 57 Tahun 2014 yang menjadi dasar titik tolak untuk membentuk berbagai produk hukum Islam di Sumatera Utara. Azizah dan Fatimah menemukan bahwa Fatwa MUI Sumut No. 57 Tahun 2014 berperan penting dalam membentuk kebijakan hukum Islam terkait LGBT, yang dianggap sebagai perilaku menyimpang dari agama. Fatwa ini telah mempengaruhi pandangan masyarakat di

¹⁹ Shohibul Itmam, *Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia*, ed. M. Harir Muzakki (Ponorogo: STAIN Po Press, 2015), hlm 315-316.

berbagai daerah, dan MUI mengimbau agar tidak memberi ruang bagi pelaku LGBT. Meski ada upaya pencegahan, seperti sosialisasi, perilaku LGBT masih berkembang, terutama di kalangan anak muda.²⁰ Posisi rancangan penelitian ini di samping penelitian Azizah dan Fatimah di atas adalah sebagai perspektif yang lebih holistik. Meskipun sama-sama menjadikan fatwa MUI sebagai objek yang dikaji, namun rancangan penelitian ini mengkhususkan pada teknik penyusunan fatwa (*legal drafting*) sebelum naskah siap untuk dibahas.

Ketujuh, penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Masnun Tahir dan Apipuddin berjudul “*Rekognisi fatwa dalam Pluralisme Hukum Keluarga Islam Indonesia ‘Kajian Hukum Islam Sustainable’*”. Fokus utama penelitian Tahir dan Apipuddin menyoroti pada pluralitas, otoritas, dan rekognisi negara terhadap fatwa sebagai produk hukum Islam yang selama ini hadir di tengah masyarakat. Tahir dan Apipuddin menemukan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia mendapat beragam respons, dengan para ahli fikih dan akademisi yang memperkaya literatur, sementara rekognisi fatwa dari berbagai pihak memastikan hukum keluarga Islam tetap relevan, adaptif, dan berkelanjutan meskipun terdapat perbedaan pandangan.²¹ Persamaan antara rancangan penelitian ini di samping penelitian Tahir dan Apipuddin adalah penentuan fatwa sebagai variabel independen, adapun perbedaannya tampak dari pola hubungan antar fatwa yang lebih bersifat intra (ke

²⁰ Nur Azizah and Fatimah Fatimah, “Analisis Peran Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 Terhadap Pembentukan Kebijakan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus Tentang Isu Kontemporer (Perihal LGBT),” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* Vol. 9: 1 (Januari 2023), hlm. 551.

²¹ Masnun Tahir and Apipuddin, “Rekognisi Fatwa Dalam Pluralisme Hukum Keluarga Islam Indonesia ‘Kajian Hukum Islam Sustainable,’” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* Vol. 2: 1 (Juli 2020), hlm. 1–23.

dalam). Rancangan penelitian ini justru melihat fatwa – *causa quo* fatwa MUI – sangat memungkinkan bersinggungan dengan sistem hukum di luar hukum Islam.

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Nabilah Apriani dengan judul “*Aktualisasi Kedudukan Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia*”. Nabilah memfokuskan kajian pada analisis kedudukan hukum Islam pada sistem hukum nasional berikut dengan implementasinya. Hasil penelitian Nabilah menguraikan bahwa kedudukan hukum Islam di Indonesia telah selaras dengan tatanan filosofis-politis, yuridis, dan sosiologis. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, hukum Islam telah berhasil memberikan kontribusi dalam pembentukan hukum nasional.²² Posisi penelitian ini di samping penelitian Nabilah adalah kajian yang lebih terfokus dan praktis dengan menspesifikan pada fatwa-fatwa MUI sebagai produk hukum Islam yang lebih konkret.

Kesembilan, penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Hery Purwanto, Sumunar Jati, dan Ahmad Rofiq dengan judul “*Policy Analysis of Enforcement of Halal Product Guarantee Regulations Through The Regulatory Impact Analysis (RIA) Approach*”. Fokus kajian yang terlihat adalah analisis dampak penerapan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal secara wajib, dengan menggunakan pendekatan RIA. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal untuk dapat menerapkan Peraturan Menteri Agama (PMA)

²² Nabilah Apriani, “Aktualisasi Kedudukan Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 3:2 (Oktober 2022), hlm. 133–147.

Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal sehingga pelaksanaan peraturan *a quo* selainya ditunda terlebih dahulu.²³ Posisi penelitian ini di samping penulisan Purwanto dkk adalah pelengkap yang tidak sekedar menjadikan RIA sebagai instrumen dalam meninjau hukum positif bernuansa Islam, rancangan penelitian ini justru mengupayakan penggunaan RIA juga dalam konteks pembentukan produk hukum Islam, yakni fatwa MUI.

Kesepuluh, penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Jeremy Menchik berjudul “*The Politics of The Fatwa: Islamic Legal Authority in Modern Indonesia*” dengan fokus kajian terhadap seberapa besar dampak fatwa sebagai instrumen politik MUI. Menchik menyatakan bahwa status sebagai lembaga non-negara setidaknya membuat MUI sulit untuk diidentifikasi transparansi dan pertanggungjawabannya atas fatwa yang telah dibentuk. Selain itu, masalah pengaturan jaminan halal dan perbankan syariah sering kali menempatkan MUI pada posisi yang tidak menjalankan prinsip meritokrasi. Adapun pada aspek pembentukan dan pelaksanaan produk hukum Islam, MUI dianggap juga telah mengambil kewenangan pemerintah – dalam makna yang luas, tidak sekedar eksekutif.²⁴ Posisi rancangan penelitian ini di samping penulisan Menchik adalah sebagai pelengkap atas tinjauan transparansi dan akuntabilitas pembentukan fatwa dengan gagasan memasukkan RIA sebagai tolok ukur.

²³ Hery Purwanto, Sumunar Jati, and Ahmad Rofiq, “Policy Analysis of Enforcement of Halal Product Guarantee Regulations Through The Regulatory Impact Analysis (RIA) Approach,” *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* Vol. 3: 2 (Oktober 2021), hlm. 149–164.

²⁴ Jeremy Menchik, “The Politics of the Fatwa Islamic Legal Authority in Modern Indonesia,” *Indonesia* 2022, Vol. 114 (Oktober 2022), hlm. 75–97.

Kesebelas, disertasi dibukukan yang ditulis oleh Mohammad Atho' Mudzhar berjudul "*Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*" dengan judul asli "*Fatwās of The Council of Indonesian 'Ulamā': A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988*". Disertasi Mudzhar memfokuskan pada kajian latar sosio-politik fatwa-fatwa MUI yang ditetapkan sejak pertama kali MUI berdiri hingga 1988 serta pola preferensinya secara proaktif, netral, dan konfrontatif terhadap kebijakan pemerintah.²⁵ Posisi penelitian ini dihadapkan dengan penelitian Mudzhar adalah sebagai perkembangan kajian terhadap fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh MUI pada era yang lebih baru, yakni era reformasi. Selain itu, penelitian ini juga mempertautkan keilmuan hukum positif sebagai khazanah yang memperdalam analisis penetapan fatwa oleh MUI.

E. Kerangka Teoretis

1. *Taqnīn al-Aḥkām*

Istilah *taqnīn* diambil dari Bahasa Arab dengan kata dasar *qanana-yuqanninu* yang berarti pemodifikasian undang-undang,²⁶ sedangkan Jailani dan Fakhrurrazi dalam konteks pemaknaan *taqnīn* di era modern dengan mengutip *al-*

²⁵ Mohammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993.), hlm 10.

²⁶ Al-Ma'aany.com, "Terjemahan dan Arti قنن di Kamus Istilah Semua Indonesia Arab," almaany.com, 2010, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/قنن/>.

Mu'jam al-Wājiz disebutkan sebagai *waḍ'ū al-Qawānīn fī mādah* (penyusunan berbagai *qānūn* pada satu tema).²⁷

Istilah *taqnīn* secara kontekstual dengan budaya pemahaman hukum di Indonesia, kebanyakan memang dimaksudkan untuk menyebut pembentukan hukum khusus berdasarkan otonomi daerah seperti halnya di Aceh. Tidak berlebihan kiranya bahwa konteks *taqnīn* yang sering juga disebut dengan legislasi hukum Islam selalu dikonotasikan pada pembentukan salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia.²⁸

Peraturan sebagai produk hukum dalam konotasi *output* pelaksanaan *taqnīn*, pada dasarnya mengisyaratkan bahwa produk hukum Islam yang dimaksud adalah yang menysasar pada khalayak banyak, tidak hanya berlaku sementara, dan masih bersifat abstrak. Sasaran pembentukan produk hukum ini, kiranya dapat disejajarkan dengan istilah *regeling* pada khazanah keilmuan hukum positif secara umum. Sebagaimana diuraikan Sirajuddin dkk bahwa produk hukum nasional sebagai suatu dokumen yang dapat memberikan kepastian hukum dalam berbangsa dan bernegara, setidaknya dapat diklasifikasikan pada empat:

1. *Regeling* (Peraturan), yaitu produk hukum yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang berisikan norma-norma hukum yang

²⁷ Jailani and Fakhrurrazi M. Yunus, "Legislasi Hukum Qanun Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) (Analisis Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Proses Taqnin Di Aceh)" (Banda Aceh, 2020), hlm 13-14.

²⁸ Ujang Ruhyat Syamsoni, "Taqnin Al-Ahkam (Legislasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional)," *Nur El-Islam*, Vol. 2: 2 (Oktober 2015): 168–93.

mengikat secara umum, bersifat abstrak, dan berlaku untuk masa yang tidak ditentukan;

2. *Beschikking* (Keputusan), yaitu produk hukum yang diterbitkan oleh pejabat administrasi negara dalam rangka menjalankan tata kelola pemerintahan dengan berisikan norma hukum individual, konkret, dan berjangka waktu tertentu;
3. *Beleidsregel* (Peraturan Kebijakan), yaitu produk hukum yang berisikan aturan-aturan teknis penjelasan dan perincian suatu peraturan. *Beleidsregel* dibentuk oleh pemerintah dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan; dan
4. *Vonis* (Putusan), yaitu produk hukum yang diterbitkan oleh hakim untuk menyelesaikan perkara yang masuk dalam lingkup peradilan.²⁹

Pemahaman bahwa legislasi Islam (*taqnīn*) hanya dimaksudkan sebagai penyusunan peraturan perundang-undangan semata, turut mendapatkan justifikasinya pada pemaknaan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh **lembaga negara atau pejabat yang berwenang** melalui **prosedur yang ditetapkan** dalam Peraturan Perundang-undangan.³⁰ (*cetak tebal penulis*)

²⁹ Sirajuddin, Fatkhurohman, and Zulkarnain, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Membentuk Peraturan Perundang-Undangan* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 28-29.

³⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

Penentuan bahwa suatu produk hukum hanya dapat disebut sebagai peraturan – apabila bertolak pada ketentuan Pasal 1 angka 2 *a quo* di atas, setidaknya telah menempatkan makna *taqnīn* yang lebih restriktif. Hal ini didasarkan pada unsur pembentuk peraturan yang merupakan lembaga negara atau pejabat yang berwenang, kemudian juga harus dibentuk berdasarkan prosedur yang telah ditentukan secara formal dalam peraturan perundang-undangan.

Dua persyaratan yang menjadi unsur suatu peraturan perundang-undangan di atas, pada dasarnya bukan problematika yang patut disorot dalam konteks legislasi hukum Islam berbentuk peraturan perundang-undangan, semisal pada taraf peraturan daerah di Aceh dengan bentuk Qanun atau undang-undang yang mengatur masalah keperdataan Islam (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya).

Permasalahan justru muncul pada produk-produk hukum Islam yang sebenarnya memiliki sifat pengaturan yang umum, abstrak dan berlaku dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, namun tidak berbentuk peraturan perundang-undangan (*regeling*). Contoh yang relevan di sini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia, kendati pada dasarnya bukan merupakan produk hukum yang bersifat *regeling*, namun kebanyakan normativitasnya melingkupi hal-hal yang masih bersifat umum, abstrak, dan tidak terbatas pada waktu tertentu.

2. Critical Legal Studies

Pemikiran hukum dari masa ke masa selalu memiliki corak dan karakteristik tersendiri yang dapat menjadi faktor pembeda satu sama lain. Sama halnya dengan

ajaran hukum kritis yang dijadikan titik tolak kajian penelitian ini. Anugerah menguraikan bahwa ajaran hukum kritis hadir bersamaan dalam rumpun aliran realisme pada golongan teori hukum modern.³¹

Aliran realisme hukum sendiri menurut Wibowo T. Turnady adalah pemikiran hukum yang muncul di Amerika Serikat berdasarkan paham bahwa hukum merupakan manifestasi kekuatan-kekuatan sosial yang ada. Berbeda sama sekali dengan aliran positivisme yang menyebutkan bahwa hukum adalah independen atau tanpa intervensi kekuatan-kekuatan sosial – terutama politik, maka aliran realisme berpendapat bahwa hukum selalu terbentuk dan diimplementasikan berdasarkan kondisi sosial.³²

Nurasiah dalam klasifikasinya terhadap aliran-aliran pemikiran hukum, menyebutkan bahwa realisme termasuk pandangan teori hukum modern. Sebuah klasifikasi yang membedakan dengan teori-teori yang muncul pada zaman tradisional klasik dan abad pertengahan.³³ Salah satu maxim yang terkenal pada aliran realisme ini adalah pernyataan Oliver W. Holmes “*the life of law has not been logic, it has been experience*” (hukum itu hidup bukan karena berdasar logika semata, namun karena pengalaman).³⁴

³¹ Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, “Rule of Law Dalam Perspektif Critical Legal Studies,” *Amnesti Jurnal Hukum* Vol. 3: 1 (Februari 2021), hlm. 25–36,.

³² Wibowo T. Turnady, “Mazhab-Mazhab Hukum: Berbagai Aliran Hukum,” *jurnalhukum.com*, 2021, <https://jurnalhukum.com/mazhab-hukum/>, akses 12 November 2024.

³³ Nurashiah Faqihstutan HRP, *Filsafat Hukum Barat Dan Alirannya* (Medan: CV Pusdika Mitra Jaya, 2021), hlm. 15.

³⁴ Indra Rahmatullah, “Filsafat Realisme Hukum: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia,” *Adalah* Vol. 5: 3 (Oktober 2021), hlm. 1–14.

Hukum kritis (*critical legal studies*) sebagai ‘anak kandung’ dari realisme hukum dalam lintasan sejarah lahir pada tahun 1977 berdasarkan “Konferensi Studi Hukum Kritis” di Amerika Serikat dan tahun 1984 di Inggris. Munir Fuady lebih lanjut menguraikan bahwa latar belakang yang membakukan ajaran hukum kritis ini adalah praktik hukum kisaran tahun 1960-an di Amerika Serikat – bahkan beberapa negara Eropa lain – yang terlalu ortodoks. Tiga problematika makro yang dirasakan pada saat itu adalah:

1. Determinasi politik praktis terhadap kepentingan publik dalam peraturan perundang-undangan dan praktik hukum;
2. Pendidikan hukum yang berkatat dan hanya berpostulat pada doktrin-doktrin lama tanpa kajian empiris dan pragmatis; dan
3. Hukum tidak dapat menjawab problematika sosial yang ada.³⁵

Selain tiga faktor umum di atas, Samekto dalam Saeful Hayat menguraikan bahwa ajaran hukum kritis lahir sebagai antitesis paham liberalis yang cenderung kapitalis. Masyarakat Amerika Serikat yang liberal hanya memperhatikan kebebasan hak asasi manusia (HAM) tanpa memprediksi kemungkinan bahwa penggunaan HAM tersebut harus proposional dan peduli pada individu lain. Walhasil akibat seseorang yang berlebihan memenuhi haknya (keinginan semata), terdapat individu lain yang tercederai.³⁶

³⁵ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 3-5.

³⁶ Rizky Saeful Hayat, “Konsep Dasar Critical Legal Studies: Kritik Atas Formalisme Hukum,” *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5: 1 (Februari 2021), hlm. 235–41.

Pengikut ajaran hukum kritis setidaknya memiliki enam pandangan umum tentang hukum (*law in book*):

1. Menolak liberalisme yang mana masyarakat sudah terlalu jauh masuk di dalamnya. Setiap individu dalam masyarakat perlu menyadari bahwa terdapat kestabilan sosial yang patut dijaga bersama, dibandingkan hanya mementingkan diri sendiri;
2. Menekan kontradiksi fundamental, yakni paham terkait kebebasan individu akan meningkatkan kontribusi masyarakat – atau semboyan *laissez faire, laissez aller* (biarkan saja berbuat, biarkan saja terjadi). Hukum dalam pandangan ini harus tidak boleh secara bebas membebaskan seseorang dari tanggung jawab sosialnya;
3. Mengesampingkan dan delegitimasi paham liberalisme, yakni agar hukum tidak dijadikan justifikasi dan legitimasi liberalisme dan kapitalisme. Pandangan ini menganggap bahwa norma-norma, kaidah-kaidah, dan teori-teori seputar hukum dalam praktik hanya dimonopoli berdasarkan kepentingan tirani semata melalui tatanan yang terlalu birokratis, sehingga perlu untuk dikesampingkan;
4. Menolak formalisme hukum, yakni pandangan terkait hukum yang tidak boleh tertutup pada logika-logika formal semata tanpa berpihak pada keadilan;
5. Menolak positivisme hukum, yakni tidak menjadikan logika deduktif – baik pada tradisi *civil law* melalui kodifikasi perundang-undangan, maupun *common law* melalui *stare decisis* – semata dalam memandang suatu kasus

hukum. Hukum dalam pandangan ini harus didasarkan perspektif induktif dengan melihat kasus demi kasus; dan

6. Mengintegrasikan politik dan hukum, yakni hukum dibentuk berdasarkan cita-cita politik yang mendukung kemanusiaan.³⁷

Menjabarkan lebih spesifik berkaitan dengan implementasi pandangan dan cara kerja analisis ajaran hukum kritis, Mulyono dari Hikmahanto Juwana menyebutkan terdapat tiga pendekatan:

1. *Trashing* (mencemarkan) yakni melakukan penolakan terhadap prinsip-prinsip dan kaidah hukum yang sudah mapan;
2. *Deconstruction* (merobohkan) yakni membongkar kerangka konseptual yang selama ini hadir dalam suatu hukum yang berlaku; dan
3. *Genealogy* (silsilah) yakni penelusuran terhadap latar belakang sejarah pembentukan hukum dalam rangka identifikasi makna dan orientasi sesungguhnya.³⁸

3. *Regulatory Impact Analysis*

Pokok permasalahan dalam penulisan ini yang membahas berkaitan dengan problematika pembentukan fatwa, pada dasarnya bertolak pada hipotesis tidak digunakannya analisis dampak pada saat fatwa itu sendiri dibuat. Bagian pembahasan ini akan memfokuskan bagaimana dengan menggunakan RIA, maka

³⁷ Hayat, hlm 239.

³⁸ Andreas Tedy Mulyono, "Penelitian Hukum Kritis: Independensi Hukum Kehutanan Indonesia, Khususnya Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Taman Nasional," in *Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 248–266.

formulasi fatwa mendatang akan lebih prediktif, akomodatif, dan preventif dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk di masa mendatang.

Regulatory Impact Assessment (atau sering disebut *regulatory impact analysis*), yang disingkat sebagai RIA, adalah suatu metode yang digunakan dalam penyusunan peraturan yang pada dasarnya dapat memandu langkah-langkah yang harus diambil selama proses penyusunan peraturan. Metode ini mulai mendapatkan popularitas pada awal tahun 2000-an dan banyak digunakan di negara-negara maju.³⁹ Kontekstualisasinya dalam penyusunan regulasi, pada tahun 2011 diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang menjadi panduan dalam proses penyusunan dan pengajuan undang-undang dan peraturan daerah. Undang-Undang *a quo* menguraikan prosedur penyusunan mulai dari perencanaan hingga pengesahan.

Analisis kebijakan adalah bidang ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk mengumpulkan dan menyampaikan informasi yang relevan untuk kebijakan, dengan tujuan untuk mengatasi masalah-masalah kebijakan di tingkat politik. Penggunaan RIA pertama kali diterapkan dalam pemerintahan Amerika pada tahun 1970-an, namun menjadi populer setelah The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) mempublikasikan pedoman RIA pada Maret 1995.⁴⁰

³⁹ W. N Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, 6th ed. (Berlin: BMC Public Health, 2018), hlm. 52.

⁴⁰ David Parker, "Regulatory Impact Assessment," *Management Focus* Vol. 3: 24 (Januari 2006), hlm. 4–7.

Penerapan RIA untuk pengajuan peraturan baru diwajibkan di pemerintah pusat Inggris sejak tahun 1998, dan pedoman RIA diperkenalkan untuk departemen pemerintahan Inggris pada tahun 2000. Pada tahun 2001, 20 negara anggota OECD telah melaporkan penggunaan RIA. Selain itu, organisasi penyumbang internasional seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank telah berupaya memperkenalkan konsep RIA di negara-negara berkembang. Komisi Eropa juga memperkenalkan sistem Penilaian Dampak pada tahun 2003, dan sejak itu, semakin banyak anggota OECD yang mengadopsi konsep RIA ini.⁴¹

Panduan yang diterbitkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menjelaskan bahwa RIA sebagai proses yang sistematis dalam mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu rancangan undang-undang dengan menggunakan metode analisis yang konsisten, seperti analisis manfaat dan biaya. RIA adalah proses perbandingan yang berdasarkan pada tujuan pengaturan yang telah ditetapkan, dan mengidentifikasi semua kemungkinan kebijakan yang mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Semua alternatif yang tersedia harus dinilai dengan metode yang sama untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan sehingga mereka dapat memilih pilihan yang paling efektif dan efisien secara sistematis. OECD telah menyebutkan bahwa kontribusi terpenting RIA terhadap kualitas regulasi (peraturan) bukanlah akurasi perhitungan yang digunakan, melainkan tindakan analisis, yaitu pertanyaan, pemahaman dampak dunia nyata, dan eksplorasi asumsi-asumsi.⁴²

⁴¹ Parker, hlm. 6.

⁴² OECD, *Regulatory Reform and Innovation* (OECD, 2011), hlm 8-10.

Menurut Kirkpatrick dalam Parker, tahapan RIA secara tipikal melibatkan beberapa tugas dalam setiap tahap, yaitu:

1. Deskripsi masalah dan tujuan proposal kebijakan;
2. Deskripsi pilihan peraturan dan non-peraturan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan;
3. Penilaian dampak positif dan negatif yang signifikan, termasuk penilaian terhadap manfaat dan biaya bagi dunia bisnis dan pemangku kepentingan lainnya;
4. Proses konsultasi dengan pemangku kepentingan dan pihak lain yang berkepentingan; dan
5. Rekomendasi opsi yang dipilih beserta penjelasan mengapa opsi tersebut dipilih.⁴³

OECD dalam penerapan RIA, memiliki daftar pertanyaan yang harus dijawab, antara lain:

1. Apakah masalah telah didefinisikan secara jelas?
2. Apakah tindakan Pemerintah telah dibenarkan?
3. Apakah bentuk pengaturan yang paling sesuai untuk tindakan Pemerintah ini?
4. Apakah ada dasar yang kuat untuk pengaturan ini?
5. Apakah tingkat pemerintah yang tepat untuk tindakan ini?
6. Apakah manfaat dari pengaturan ini melebihi biayanya?

⁴³ Parker, *Regulatory Impact Assessment*, hlm. 7.

7. Apakah dampak distribusi dari pengaturan ini diketahui dengan jelas?
8. Apakah peraturan ini jelas, konsisten, komprehensif, dan dapat diakses oleh semua pihak?
9. Apakah semua Pemangku kepentingan telah memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan menyampaikan pandangan mereka?
10. Bagaimana kepatuhan terhadap peraturan ini akan diawasi dan dicapai?⁴⁴

Penggunaan konsep RIA yang diimplementasikan juga pada fatwa pada gilirannya diharapkan tidak lagi secara parsial menghukumi suatu persoalan hanya pada satu bidang semata. Fatwa sebagai produk hukum Islam yang bukan dibentuk oleh lembaga resmi atau pejabat negara, kiranya perlu sadar bahwa terdapat kekuasaan yang besar pada dirinya, sehingga apabila terdapat irelevansi dengan peraturan perundang-undangan, akan potensial menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal mana justru bertentangan dengan kehadiran fatwa itu sendiri.

Dewasa ini antara kajian hukum Islam dengan orientasi penyelesaian persoalan pada masyarakat, terutama dalam bidang ibadah umum berdimensi sosial, perlu ditinjau bagaimana resapan-resapan keilmuan lain (difusi atau *semipermeable*) yang perlu untuk ditinjau secara holistik. Tidak hanya peraturan perundang-undangan sejenis undang-undang dan peraturan daerah saja yang membutuhkan naskah akademik atau naskah komprehensif semata. Fatwa di kemudian hari juga membutuhkannya mengingat implikasinya yang sangat besar terhadap *'amaliyyah* warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

⁴⁴ Scott H. Jacobs, "An Overview of Regulatory Impact Analysis in OECD Countries," in *Regulatory Impact Analysis: Best Practices in OECD Countries* (Paris: OECD Publishing, 1997), 13–32.

F. Metode Penelitian

Pertanggungjawaban penulisan penelitian ini ditunjukkan melalui uraian penentuan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Awalnya penelitian ini dirancang untuk mengikuti pandangan kajian hukum, mengingat hukum Islam merupakan bagian dari kajian hukum pada umumnya sehingga secara sederhana keberlakuan metode penelitian hukum dianggap akan dapat diaplikasikan pada konteks penelitian hukum Islam secara khusus. Objek kajian hukum dimaksud di sini yang semula dipahami hanya berada pada lingkup normatif (doktrinal atau *black-letter law*) dan empiris. Paradigma dasar yang dipahami penulis bahwa setiap hal yang berkaitan dengan norma hukum (*law in books*) – mulai dari asas-asas hukum, teori-teori hukum, taraf sinkronisasi dan harmonisasi, formulasi hukum, bahkan hingga aspek politik hukum – selama bukan merupakan *law in action*, adalah termasuk kajian hukum normatif. Sebaliknya, setiap hal yang berkaitan dengan praktik hukum dalam masyarakat – termasuk identifikasi kesadaran hukum dan efektivitas hukum – adalah bagian dari kajian hukum empiris atau yang belakangan ini juga dikenal sebagai *socio-legal*.

Seiring berkembangnya diskursus metode penelitian hukum, peneliti menyadari bahwa kritik dan elaborasi Atho' Mudzhar untuk memberikan taksonomi baru kajian hukum pada tiga lingkup (studi filsafat hukum Islam, studi hukum Islam normatif, dan studi hukum Islam empirik) adalah pandangan yang lebih lengkap,

fokus, dan spesifik. Pandangan Mudzhar terhadap lingkup studi hukum dan hukum Islam adalah pengayaan yang menjadikan fokus kajian menjadi lebih kaya.

Menjembatani persoalan dua paradigma objek kajian hukum dan hukum Islam ini, penting kiranya bagi penulis untuk kembali menegaskan tujuan penelitian yang hendak menganalisis, mengevaluasi, dan mereformulasi (menggagas) desain analisis dampak pematwaan di bidang politik dan ketatanegaraan yang selama ini diatur pada Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor 12/PO-MUI/II/2018 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Titik tolak yang dikaji adalah ketentuan dalam suatu peraturan, sehingga ditegaskan di sini bahwa penelitian ini dilaksanakan pada level penelitian hukum normatif atau dalam bahasa Mudzhar disebut sebagai studi hukum Islam normatif.

Penetapan lingkup atau jenis penelitian yang normatif tidak lantas mereduksi tujuan penelitian, namun justru tetap akomodatif terhadap dua dimensi studi hukum Islam lainnya yang meliputi aspek:

- a. Filsafat hukum Islam, berkaitan dengan *ma'ālāt al-Af'āl*, *maṣlahah mursalah*, dan *sadd al-Zarī'ah*; dan
- b. Empiris secara terbatas melalui *regulatory impact analysis* dan *critical legal studies* sebagai upaya pembacaan terhadap sosial dan politik pematwaan.

Peneliti menganggap bahwa dikotomi normatif dan empiris dalam penelitian hukum tetap relevan sebagai landasan operasional penelitian, adapun studi hukum Islam secara spesifik juga menyediakan elaborasi lebih lanjut yang komprehensif sehingga memadukan keduanya menjadi penting. Sebagaimana

ditegaskan juga oleh Amin Abdullah bahwa dalam diri peneliti sudah sepatutnya tercakup dua penguasaan pendekatan, yakni yang berhubungan dengan dimensi waktu (kesejarahan) dan yang berkaitan erat dengan konsep serta pemikiran kefilsafatan.

2. Sifat Penelitian

Konsekuensi logis penentuan jenis normatif dalam konteks penulisan ini, mengisyaratkan juga agar sifat-sifat penelitian hukum yang ditentukan dapat mengakomodasi karakteristik permasalahan yang diuraikan. Berdasarkan tujuh objek penelitian hukum yang diuraikan oleh Bachtiar, maka sifat penelitian yang terlihat dalam penelitian ini berada pada penelitian asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.⁴⁵

3. Pendekatan

Sebagaimana diuraikan oleh Syamsul Anwar bahwa tujuan dilakukannya suatu penelitian adalah eksplorasi, eksplanasi, dan prediksi.⁴⁶ Eksplorasi adalah penjabaran realitas yang ada di lapangan, sedangkan eksplanasi adalah pengungkapan fakta di balik realitas, sedangkan prediksi adalah memperkiraan kejadian masa mendatang berdasarkan tanda-tanda (petunjuk) yang saat ini tersedia. Berbeda halnya dengan penelitian hukum empiris - berbasis lapangan -

⁴⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), hlm. 22.

⁴⁶ Syamsul Anwar, "Integrasi-Interkoneksi Ilmu : Studi Tentang Hukum Bisnis Syariah," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 48: 2 (Agustus 2014), hlm. 389–408.

yang memiliki tujuan untuk eksplorasi dengan berpegang teguh pada kebenaran korespondensi.⁴⁷

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, rancangan penelitian ini hendak melaksanakan analisis, evaluasi, dan rekonstruksi mendatang dalam pembentukan desain analisis dampak pempfatwaan MUI di bidang politik dan ketatanegaraan, sehingga jenis penelitian normatif ditentukan. Adapun pendekatan yang digunakan penelitian ini mengikuti isyarat Amin Abdullah dalam konteks pembaruan metode studi Islam multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin yang diadopsi dari cara Jasser ‘Auda dalam mengkaji *maqāṣid al-Sharī‘a* ditunjukkan melalui dua cara:

- a. Pendekatan kesejarahan. Berkaitan dengan peta sejarah pemikiran hukum Islam dari era tradisionalisme, modernisme, hingga postmodernisme. Pembahasan seputar *ma‘ālāt al-Af‘āl* dalam genealogi analisis dampak pempfatwaan merupakan bagian yang mewakili tradisionalisme ini. Bagian *taqnīn al-Aḥkām* dan *ratio legis* merepresentasikan pemikiran hukum modernisme, yakni pertautan antara hukum Islam dan hukum negara. Adapun bagian dekonstruksi yang disertai turunannya dalam *critical legal studies* termasuk bagian pemikiran postmodernisme.
- b. Pendekatan kefilosofatan. Pendekatan yang dimaksud Amin Abdullah dalam konteks hukum Islam ini mengikuti pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Jasser ‘Auda. Penelitian ini pada gilirannya merepresentasikan

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Jakarta: Alfabeta, 2010), hlm. 27.

perbaikan dan penyempurnaan desain analisis dampak pempfatwaan MUI di bidang politik dan ketatanegaraan sebagai upaya *openness*, pengkajian dari dimensi yang tidak sekedar bertolak pada hukum Islam (*multidimensionality*), memiliki kesinambungan antar nilai (*interrelated-hierarchy*), menyeluruh (*wholeness*), mengaitkan banyak konsep pemikiran (*cognitive science*), serta berorientasi pada tujuan pemecahan masalah (*purposefulness*).⁴⁸

Dua pendekatan di atas dalam konteks kajian hukum secara umum – dengan menyadur berbagai pendekatan yang dirumuskan Amiruddin dan Zainal Asikin – dapat juga dianggap sebagai pendekatan yang meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kefilosafatan (*philosophical approach*), dan studi kasus hukum (*legal case study*)⁴⁹ dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni cara pengkajian permasalahan berdasarkan perbandingan asas-asas, konsep-konsep, teori-teori, dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Kontekstualisasinya dalam penulisan ini diketahui bahwa dua variabel independen (fatwa MUI dan RIA) berasal dari dua tradisi sistem hukum yang berbeda, sehingga dengan perlu dicari relevansinya;

⁴⁸ Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer*, hlm 181-188.

⁴⁹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 62.

- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni cara pengkajian permasalahan berdasarkan sumber-sumber hukum formil yang menjadi acuan dari variabel penelitian. Penelusuran ini tidak sebatas pada hukum positif, sebab mengingat makna hukum formil di sini tidak dapat dibatasi pada apa yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan semata;
- c. Pendekatan kefilosafatan (*philosophical approach*), yakni pengkajian permasalahan penelitian berdasarkan upaya penelusuran terhadap alasan-alasan di balik pemberlakuan norma. Pedoman pembentukan fatwa MUI dan penetapan RIA sebagai dasar pembentukan produk hukum, pada dasarnya juga dilandasi pada suatu norma yang di dalamnya juga meniscayakan kehadiran *ratio legis*, sehingga dengannya patut untuk dicari makna-makna terlebih dahulu. Pendekatan kefilosafatan ini secara ontologis melihat hakikat fatwa sebagai produk hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Secara epistemologis meliputi kajian terhadap metode pembentukan dan penalaran hukum (*ushul fikih*). Secara aksiologis mengkaji nilai, tujuan, dan implikasi yang hendak diwujudkan; dan
- d. Studi kasus hukum (*legal case study*), sebuah pendekatan penelitian normatif yang bertolak pada dokumen-dokumen hukum bersifat konstitutif dan *declaratoir*. Berbeda halnya dengan penelitian sosial secara umum, istilah 'studi kasus' di sini dimaksudkan untuk melihat persoalan hukum

aktual pada dokumen hukum semata *causa quo* fatwa-fatwa MUI yang diterbitkan kisaran tahun 1998-2024.

4. Sumber Data

Data sebagaimana diuraikan oleh Sugiyono adalah informasi yang berkaitan dengan penelitian.⁵⁰ Data dalam penelitian bersifat krusial mengingat fungsinya sebagai premis minor yang mampu menguraikan realitas untuk kemudian secara silogisme dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan. Ditinjau dari tempat di mana data ditemukan, pada dasarnya diklasifikasikan atas dua, yakni yang secara langsung didapatkan di lapangan (sumber data primer) dan data yang tidak ditemukan secara langsung di lapangan (sumber data sekunder).⁵¹

Paradigma penelitian normatif yang bertolak pada permasalahan norma-norma, asas-asas, konsep, dan kaidah-kaidah hukum sebagaimana diuraikan Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie adalah berbicara masalah *ought to (das sollen)*. Hal ini terlepas daripada fakta empiris yang ada, sehingga nilai kebenarannya bersifat koherensi dengan cara berpikir yang logis semata. Sehingga konteks penelitian ini hanya menentukan bahwasumber data sekunder yang digunakan.

Berkaitan dengan spesifikasi sumber data sekunder tersebut, maka istilah 'bahan hukum' - yang oleh Amiruddin dan Zainal Asikin disamakan dengan istilah 'data penelitian' - digunakan untuk merincikan alokasi kebutuhan data, dimulai dari

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Sofia Yustiyani Suryandari, Cetakan Ke (Bandung: CV Alfabeta, 2021), hlm. 80-83.

⁵¹ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 136.

yang bersifat menentukan (otoritatif) hingga yang bersifat suplemen (tersier).⁵²

Bahan hukum primer adalah sumber hukum formal yang berlaku secara mengikat bagi subyek hukum tertentu. Bahan hukum primer yang dialokasikan dalam rancangan penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Keputusan Fatwa MUI Nomor Istimewa /VII/2012 tentang Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; dan
5. Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-.../MUI/.../2015 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Bahan hukum sekunder yang ditentukan, berfungsi sebagai penjelas bagi bahan hukum primer. Berbagai referensi dalam penelitian ini akan diambil dari buku, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, serta beragam sumber berita yang tersedia baik secara online maupun cetak yang relevan dengan topik penelitian ini. Terakhir, penentuan bahan hukum tersier berfungsi untuk menjelaskan terminologi yang

⁵² Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 89.

terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini akan memanfaatkan sejumlah bahan hukum tersier yang meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus Hukum;
3. Black's Law Dictionary; dan
4. Kamus Bahasa Arab - Indonesia Al-Munawwir.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai bagian daripada konsepsi penelitian nonlapangan dan sekaligus seperti penelitian hukum normatif umumnya, maka rangkaian cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sudah dialokasikan adalah penyuntingan, pengorganisasian, dan penarikan kesimpulan. Ketiga cara ini merupakan tahapan sistematis yang disadur dari teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan *library research* sebagaimana diuraikan Poppy Yaniawati dengan perincian sebagai berikut:⁵³

1. Penyuntingan (*editing*), dilakukan dengan menyusun daftar kebutuhan untuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah itu, bahan hukum yang relevan dengan penelitian dipilah dan dipilih di perpustakaan atau tempat lain yang menyediakan referensi, terutama yang dapat diakses secara daring;
2. Pengorganisasian (*organizing*), setelah tahap pilah dan pilih selesai dalam proses *editing*, langkah berikutnya adalah pengorganisasian. Ini melibatkan

⁵³ R. Poppy Yaniawati, "Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)" (2020), hlm. 31.

klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum berdasarkan tujuan penggunaannya. Pengorganisasian bahan hukum sangat penting untuk membantu peneliti dalam menghasilkan analisis yang terstruktur dan sistematis; dan

3. Penarikan kesimpulan (*concluding*), yakni tahapan yang bukan berarti peneliti melakukan analisis, melainkan hanya menyajikan gambaran umum dari bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disistematisasi untuk memberikan keputusan mengenai makna dari seluruh informasi tersebut.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum yang berkuat pada fatwa MUI dari tahun 1998-2024 adalah menggunakan metode *legal content analysis* (analisis konten hukum). Menurut Kriekhoff, teknik ini diadaptasi dari penelitian komunikasi, di mana setiap kata dalam bahan hukum dianotasi untuk menemukan makna kontekstual dan teleologisnya.⁵⁴

Sebagai kebutuhan utama dalam konteks penelitian ini, maka tiga tahapan analisis berdasarkan paradigma CLS juga dianggap penting untuk dimasukkan, yakni *trashing*, *deconstruction*, dan *genealogy*. Penggunaan teknik analisis ini tidak menegasikan pelaksanaan teknik interpretasi, perskripsi dan rekonstruksi hukum.

⁵⁴ Valerine. J.L. Kriekhoff, "Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal," *Era Hukum* Vol. 6: 2 (Desember 1995): 85–95.

G. Sistematika Pembahasan

Penyajian penelitian berbentuk tesis ini pada gilirannya akan menguraikan bagaimana alur pembahasan yang dimulai dari bagian pendahuluan hingga penutup. Secara rinci, masing-masing bab yang ditentukan nantinya akan dimulai dengan Bab I Pendahuluan, yakni bab pembuka yang mengantarkan pada latar belakang mengapa penulisan ini penting untuk dilaksanakan. Latar permasalahan ini kemudian difokuskan pada tiga pembahasan yang meliputi makna (*ratio legis*) pembentukan fatwa-fatwa MUI yang bersifat regeling di bidang politik dan ketatanegaraan dalam kurun waktu 1998-2024 perspektif teori *legal drafting* (*taqnin*) Islam, desain analisis dampak pembentukan fatwa-fatwa MUI yang bersifat *regeling* di bidang politik dan ketatanegaraan dalam kurun waktu 1998-2024 ditinjau dari RIA, dan reformulasi hukum pembentukan produk hukum Islam mendatang. Sebagai bagian pembuka, bagian Bab I juga merincikan tujuan dan kegunaan, metode penelitian hingga sistematika penelitian.

Bab II Kerangka Teoretis yang menguraikan dasar analisis dengan bertolak pada teori-teori yang relevan. Penggunaan teori ini meliputi *taqnīn al-aḥkām* (*legislative drafting in Islam*), *critical legal studies* dengan pendekatan *trashing* (pencemaran), *deconstruction* (dekonstruksi), dan *genealogy* (penelusuran asal-usul), kemudian juga teori analisis dampak pengaturan (*regulatory impact assessment*) yang ditetapkan oleh OECD. Selain itu, pengembangan terhadap dua teori ini juga melibatkan kajian-kajian dalam studi Islam mengenai *taqnīn*, kedudukan fatwa sebagai produk hukum Islam dan dalam sistem hukum nasional. Pelengkap teori yang lainnya yang bersifat aplikatif adalah reformulasi hukum.

Bab III Fatwa-Fatwa Politik dan Ketatanegaraan Era Reformasi yang di dalamnya akan diulas fakta-fakta normatif dari 10 fatwa MUI yang penulis klasifikasikan sebagai fatwa-fatwa di bidang politik dan ketatanegaraan. Pembahasan diawali dengan penguraian bagaimana peran-peran ulama dalam kelembagaan MUI dan kaitannya dengan fatwa sebagai hasil ijtihad dan produk hukum Islam di Indonesia.

Bab IV Analisis, yakni bagian penelitian yang berusaha untuk menguraikan tiap-tiap data penelitian untuk kemudian dibahas atau dikaji berdasarkan fokus permasalahan yang sudah ditentukan. Bab ini akan berisikan tiga substitusi pembahasan yang meliputi makna (*ratio legis*) pembentukan fatwa-fatwa MUI yang bersifat *regeling* di bidang politik dan ketatanegaraan dalam kurun waktu 1998-2024 perspektif teori *taqnīn al-Ahkām* Ibn al-Muqaffa', mekanisme analisis dampak pempfatwaan MUI di bidang politik dan ketatanegaraan dalam kurun waktu 1998-2024 ditinjau dari *regulatory impact analysis*, dan reformulasi hukum desain analisis dampak pempfatwaan di bidang politik dan ketatanegaraan mendatang dalam integrasinya dengan *regulatory impact analysis*.

Bab V Penutup, yakni berisikan substitusi kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan adalah jawaban singkat atau sederhana atas fokus permasalahan (rumusan masalah) yang sudah ditentukan. Bagian saran berisikan rekomendasi dan kritik terhadap beberapa pihak yang sudah secara spesifik diuraikan dalam tujuan dan kegunaan penelitian Bab I.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seluruh rentetan pembahasan dekonstruksi pembentukan fatwa MUI di bidang politik dan ketatanegaraan era reformasi pada bab-bab sebelumnya pada gilirannya mengisyaratkan temuan-temuan dan kesimpulan penelitian bahwa:

1. *Ratio legis* pembentukan fatwa-fatwa MUI di bidang politik dan ketatanegaraan era reformasi (1999 – 2024) didominasi oleh sifat reaktif terhadap isu-isu yang muncul, sering menunjukkan resistensi terhadap opini publik dan hukum positif, serta memperlihatkan tiga pola utama dalam *subjective purpose* fatwa, yaitu harmoni penuh, disharmoni yang condong ke *abstract purpose*, dan disharmoni yang condong ke *concrete purpose* (situasional) yang didasari oleh *logical fallacy*. *Ratio legis* ini tatkala dihadapkan dengan gagasan *taqnīn al-Aḥkām* Ibn al-Muqaffa' menunjukkan parsialitas implementasi dan negasi terhadap tujuan jangka panjang akibat dominasi kepentingan situasional, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi konfrontasi dengan hukum negara;
2. Praktik pembentukan fatwa MUI di bidang politik dan ketatanegaraan selama era reformasi belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola kebijakan yang ideal, khususnya dalam kerangka kerja RIA. Bagaimanapun Pedoman Penetapan Fatwa MUI 2018 telah mengisyaratkan perlunya kajian komprehensif (*taṣawwur al-Mas'alah*), namun dalam tataran implementasi ditemukan kesenjangan signifikan antara norma

keorganisasian dengan praktik di lapangan. Berdasarkan analisis pembobotan terhadap sepuluh fatwa sampel, rata-rata relevansi penerapan prinsip RIA hanya mencapai angka 3,65 (*kategori low relevance*). Hal ini disebabkan oleh dominasi aspek identifikasi masalah kebijakan yang bersifat permukaan, sementara aspek krusial seperti pengujian dampak substantif, konsultasi pemangku kepentingan (*stakeholder consultation*), dan mekanisme peninjauan berkala (*periodic review*) sangat minim ditemukan dalam dokumen fatwa. Ketidadaan transparansi informasi awal dan minimnya keterlibatan pihak eksternal ini berisiko menghasilkan penalaran hukum yang parsial, yang pada gilirannya dapat melemahkan legitimasi publik serta menciptakan disharmoni antara fatwa MUI dengan sistem hukum nasional; dan

3. Gagasan reformulasi desain analisis dampak pempfatwaan MUI di bidang politik dan ketatanegaraan menjadi kebutuhan mendesak dewasa ini, mengingat kekurangan-kekurangan ketentuan Pasal 5 Pedoman Penetapan Fatwa MUI 2018 sebagaimana telah dianalisis dalam paradigma dekonstruksi yang melibatkan *taqnīn al-Aḥkam* dan RIA. Gagasan reformulasi mendatang tetap bertolak pada *origin ma'ālāt al-Af'āl* yang disertai modernisasi berdasarkan konvergensi dengan kerangka kerja RIA. Praksis reformulasi mencakup perbaikan pada ketentuan Pasal 5 Pedoman Penetapan Fatwa dengan mengatur secara spesifik persoalan kajian komprehensif dari aspek format, *kenvorm*, serta tambahan sistem publikasi dan partisipasi masyarakat.

B. Saran

Sebagai hasil kerja dari kegiatan ilmiah yang berdaya guna, penulisan ini memberikan saran khusus terhadap tiga pihak meliputi:

1. Majelis Ulama Indonesia untuk melaksanakan reformulasi terhadap desain analisis dampak pematwaan sebagaimana saat ini masih diatur dengan ketentuan Pasal 5 Pedoman Penetapan Fatwa MUI 2018. Reformulasi diarahkan pada integrasi kerangka kerja *ma'ālāt al-Af'āl* dari al-Syātibī dengan RIA secara sistematis. Upaya reformulasi berdasarkan integrasi dua kerangka kerja ini diharapkan mampu untuk menjadi solusi atas temuan-temuan permasalahan dalam penelitian;
2. Lembaga-lembaga terkait yang merujuk pada fatwa MUI dalam penyelenggaraannya, agar tidak semata-mata mengadopsi fatwa sebagaimana ditetapkan oleh MUI secara literal, namun juga memahami konteks, *ratio legis*, dan potensi dari fatwa yang dirujuk. Selain daripada itu agar lembaga-lembaga terkait juga turut aktif dalam dialog dan umpan balik seputar permasalahan yang bersentuhan;
3. Pemohon fatwa (*mustaftī*) agar secara bijaksana melibatkan seluruh pertimbangan yang bersifat multidimensional dalam mengajukan permohonan fatwa. Konteks jawaban daripada fatwa mungkin saja bersifat personal dengan dampak yang umum, sehingga tambahan banyak pertimbangan akan memperkaya konteks, sehingga fatwa tidak bersifat parsial.

Daftar Pustaka

- (APRA), Australian Prudential Regulation Authority. "Regulation Impact Analysis - Operational Risk: Information Security," 2018. https://www.apra.gov.au/sites/default/files/ris_operational_risk_information_security.pdf.
- Abdullah, M. Amin. "Aspek Epistemologis Filsafat Islam." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, no. 50 (2022): 9–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajis.1992.050.9-22>.
- . *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer*. Sleman: IB Pustaka, 2021.
- Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Danu Suryani, Kukuh Komandoko, and Muhammad Vijay. "Urgensi Reformasi Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Dampak Penerapan Konsep Omnibus Law Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 2 (2022): 117–28. <https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.6299>.
- Adib, Muhammad. "Analisis Dampak (I'tibar Al-Ma'al): Teori Yang Terpinggirkan Dalam Wacana Usul Fikih Di Indonesia." *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 25–44.
- Admin. "Ini Panduan Pemilu Dan Pemilukada Menurut MUI." MUI Digital, 2021.
- Administrator. "Ini Syarat Resmi Nikah Beda Agama! Ada Peran Penting Pengadilan!" disdukcapil.tegalkab.go.id, 2025. <https://disdukcapil.tegalkab.go.id/berita/309-ini-syarat-resmi-nikah-beda-agama-ada-peran-penting-pengadilan#:~:text=%22Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun,antar-umat yang berbeda agama>.
- Adzkiya, Ubbadul, Ahmad Lukman Nugraha, and Mustofa Hasan. "Reposisi Akal Sebagai Sumber Dalil Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1626–32.
- Agustiar, Dwi Riyanto. "Hidayat Nur Wahid Minta Majelis Ulama Haramkan Golput." tempo.co, 2008.
- Al-Barony, M Ngisom. "Bahtsul Masail Sebagai Wadah Intelektual NU." jateng.nu.or.id, 2021. <https://jateng.nu.or.id/fragmen/bahtsul-masail-sebagai-wadah-intelektual-nu-LL99f>.
- Al-Ma'aany.com. "Terjemahan Dan Arti قتن Di Kamus Istilah Semua Indonesia Arab." almaany.com, 2010.

- Al-Shātibī Ibrāhīm bin Mūsā al-Laḥmī al-Gharnāṭī al-Mālikī, Abū Ishāq. *Kitab Al-Muwāfaqāt*. Edited by al-Ḥusain Ait Sa‘īd and Muḥammad Awlād ‘Atū. 5th ed. Fās: al-Bashīr Ben‘aṭiyyah, 2017.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ali, Achmad, and Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013.
- Aliansi Nasional Reformasi KUHP. “R KUHP.” [reformasikuhp.org](https://reformasikuhp.org/rkuhp/), 2018. <https://reformasikuhp.org/rkuhp/>.
- Amal, Bakhrul. “Tinjauan Hukum Terhadap Frasa ‘Tanpa Persetujuan Korban’ Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual.” *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum* 03, no. 02 (2021): 86–95.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Antara, and Aditya Budiman. “Komnas Perempuan Sebut Banyak Kekerasan Seksual Di Kampus Tak Dilaporkan.” nasional.tempo.co, 2021.
- Antara Sumbar. “LSM Dukung RUU Kesetaraan Gender Segera Disahkan.” sumbar.antaranews.com, 2014. <https://sumbar.antaranews.com/berita/79747/lsm-dukung-ruu-kesetaraan-gender-segera-disahkan>.
- Anwar, Syamsul. “Integrasi-Interkoneksi Ilmu : Studi Tentang Hukum Bisnis Syariah.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 48, no. 2 (2014): 389–408. <http://jurnal.anfa.co.id>.
- Apriani, Nabilah. “Aktualisasi Kedudukan Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 2 (2022): 133–47. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i2.185>.
- Arrahmah, Syifa. “Permendikbud No 30 Tahun 2021 Angin Segar Bagi Penyintas Kekerasan Seksual.” nu.or.id, 2021. <https://nu.or.id/nasional/permendikbud-no-30-tahun-2021-angin-segar-bagi-penyintas-kekerasan-seksual-nCIHV>.
- Ash-shidiqqi, Ellectrananda Anugerah. “Rule of Law Dalam Perspektif Critical Legal Studies.” *Amnesti Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 25–36. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.895>.

- Ashadi. *Konsep Dekonstruksi Dalam Arsitektur*. Jakarta Pusat: Arsitektur UMI Press, 2019.
- Aslami, Airis, Djanuardi, and Fatmi Utarie Nasution. “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam.” *Uliil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 10 (2023): 4572–83. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/JIM/article/view/2201/1822>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid I. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Teori Hukum*. Edited by Joko Yuhono. Jakarta: Kawan Pustaka, 2002.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid Al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Australian Prudential Regulation Authority (APRA). “About APRA.” [apra.gov.au](https://www.apra.gov.au/about-apra), 2025. <https://www.apra.gov.au/about-apra>.
- Ayres, Ian, and John Braithwaite. *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*. New York: Oxford University Press, 1992.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Edited by Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azizah, Nur, and Fatimah Fatimah. “Analisis Peran Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 Terhadap Pembentukan Kebijakan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus Tentang Isu Kontemporer (Perihal LGBT).” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 551. <https://doi.org/10.29210/1202323110>.
- Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum*. Edited by M. Zain. Revisi. Jakarta Selatan: Teraju, 2004.
- . *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern*. Jakarta: Teraju, 2003.
- B, Siwi Tri Puji. “‘Nikah Wisata’ Akan Dibahas Dalam Munas VIII MUI.” republika.co.id, 2010. <https://khazanah.republika.co.id/berita/126740/nikah-wisata-akan-dibahas-dalam-munas-viii-mui>.
- BACentric. “Difference between a Framework and Methodology.” BACentric, 2025. <https://manus.im/app/ATxsODDTogVtf1Xoi6Eapo>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.

Badan Keahlian DPR RI. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Jakarta, 2022. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20220204-113021-3532.pdf>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)." kbbi.web.id, 2025. <https://kbbi.web.id/dapat>.

———. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)." kbbi.web.id, 2025. <https://kbbi.web.id/makalah>.

———. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)." kbbi.web.id, 2025. <https://kbbi.web.id/lapor>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)." kbbi.web.id, 2024. <https://kbbi.web.id/konstruksi>.

———. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)." kbbi.web.id, 2024. <https://kbbi.web.id/destruksi>.

———. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)." kbbi.web.id, 2024. <https://kbbi.web.id/konstruksi>.

———. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)." kbbi.web.id, 2024. <https://kbbi.web.id/formula>.

———. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)." kbbi.web.id, 2024. <https://kbbi.web.id/inversi>.

———. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)." kbbi.web.id, 2024. <https://kbbi.web.id/metode>.

Baderin, Mashood A. *International Human Rights and Islamic Law*. New York: Oxford Press, 2003.

Balkin, Jack M. "Deconstructive Practice and Legal Theory." In *Derrida and Law*, edited by Pierre Legrand, 1st ed., 1–48. London: Routledge, 2009. <https://doi.org/10.4324/9781315094977-11>.

Barak, Aharon. *Purposive Interpretation in Law*. Edited by Sari Bashi. Translated. New Jersey: Princeton University Press, 2005.

Basri, Hasan. "Pengelolaan, Pengawasan Kawasan Pesisir Dan Laut Di Indonesia."

REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2021): 1.
<https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3713>.

BBC News. “Hantu Golput Di Pemilu 2024 Dan Fatwa Haram MUI - Mengapa Memilih Golput Dan Apa Dampaknya?” *bbc.com*, 2023.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c99211yle9go>.

———. “Yang Perlu Diketahui Tentang RUU Pilkada.” *bbc.com*, 2014.
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140911_explainer_ruu_pilkada.

Birnhack, Michael. “Reverse Engineering Informational Privacy Law.” *Yale J.L. & Tech* 24 (2012): 24–91.

Black, Antony. *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present*. Second Edi. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011.

Black, Henry Campbell. *Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. Edited by The Publishers Editorial Staff. Revised Fo. Saint Paul: West Publishing, 1968.

Black, Henry Campbell, and Bryan A. Garner. *Black’s Law Dictionary*. Seventh E. Eagan: West Group, 1999.

Britannica, The Editors of Encyclopaedia. “Deconstruction.” *Encyclopedia Britannica*, 2024. <https://www.britannica.com/topic/deconstruction>.

Broughel, James. “A Primer on Regulatory Impact Analysis.” *Mercatus Center*, 2022. <https://www.mercatus.org/research/policy-briefs/primer-regulatory-impact-analysis>.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Chadziq, Achamad Lubabul. “Istihsan Dan Implementasinya Dalam Pemetapan Hukum Islam.” *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2019): 337–47.

Crabbe, V.C.R. A. C. *Legislative Drafting*. London: Cavendish Publishing Limited, 1993.

DailyAgile. “What’s the Difference between Framework and Method?” *DailyAgile: Accelerate Business Agility*, 2025. <https://dailyagile.com/whats-the-difference-between-framework-and-method/>.

Department of the Prime Minister and Cabinet. “Australian Government Guide to

- Policy Impact Analysis Second Edition.” Canberra, 2023.
<https://oia.pmc.gov.au/resources/guidance-impact-analysis/australian-government-guide-policy-impact-analysis>.
- Derrida, Jacques. *Of Grammatology*. Edited by Gayatri Chakravorty Spivak. First Indi. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1944.
- Deviyani, Ni Kadek Siska, and I Wayan Mudra. “Teori Dekonstruksi Dalam Mengintepretasi Limbah Ban Kendaraan Bertransformasi Menjadi Produk Kursi Sebagai Makna Baru.” *Productum: Jurnal Desain Produk (Pengetahuan Dan Perancangan Produk)* 7, no. 1 (2024): 45–52.
<https://doi.org/10.24821/productum.v7i1.4928>.
- Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Dokumen Hukum Mengenai Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2024.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. “Paper Pendamping Penyusunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.” Jakarta, 2024. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://mui.or.id/storage/majalah/01d2b83a64e940fd8e11ec0ecc7643e7-lampiran.pdf?acrobatPromotionSource=embeddedpdfs_chrome-native_view.
- Dunn, W. N. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. 6th ed. Berlin: BMC Public Health, 2018.
- Dybowski, Maciej. “Articulating Ratio Legis and Practical Reasoning.” In *Ratio Legis: Philosophical and Theoretical Perspective*, edited by Verena Klappstein and Maciej Dybowski, 29–56. Cham: Springer International Publishing, 2018.
- Dzar, Ibnu. “Hakim Yang Mengabulkan ‘Ganti Kelamin’ Nadia Harus Diperiksa.” *voaislam*, 2009. <https://www.voaislam.com/read/indonesia/2009/12/24/2194/hakim-yang-mengabulkan-ganti-kelamin-nadia-harus-diperiksa>;
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Ekins, Richard. *The Nature of Legislative Intent*. Edited by Timothy Endicott, John Gardner, and Les Green. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Ekwanto, Endah Rizki. “Reformulasi Pengaturan Mengenai Pasal – Pasal Prosedur Perlindungan Dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Yang Tidak Efektif Dalam Implementasinya.” Universitas

Islam Indonesia, 2020.

“Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin,” n.d.

Fauzi, Wildan Insan. “Hamka Sebagai Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) Dalam Menghadapi Masalah Sosial Politik Pada Masa Orde Baru 1975-1981.” *Factum* 6, no. 2 (2017): 278–95.

Ferris, Tom. “Challenges for Regulatory Impact Analysis.” *Irish Journal of Public Policy* 1, no. 1 (2009). <https://doi.org/https://doi.org/10.33178/ijpp.1.1.4>.

Francesco, Fabrizio de. “Diffusion of Regulatory Impact Analysis Among OECD and EU Member States.” *Comparative Political Studies* 45, no. 10 (2012): 1277–1305. <https://doi.org/10.1177/0010414011434297>.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Edited by M. Khozim. New York: Russel Sage Foundation, 1975.

Fuady, Munir. *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Gaffar, Afan. “Islam Dan Politik Dalam Era Orde Baru.” *Unisia* XIII, no. 17 (1993): 69–79.

Gurāyā, Muḥammad Yūsuf. “Historical Background of the Compilation of the Muwaṭṭā’ of Mālīk b. Anas.” *Islamic Studies* 7, no. 4 (1968): 379–92.

Hadi, Arie Toursino. “Jacques Derrida Dan Teori Dekonstruksi.” In *Bunga Rampai Kajian Sosial-Humaniora (Teori-Teori Dan Penerapannya Dalam Bidang Pariwisata)*, edited by Arie Toursino Hadi, 37–42. Bogor: CV Art-Tour Media Publishing, 2021.

Hamka, H. Rusydi. *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*. Edited by Laura Ariestyanty. Jakarta Selatan: Penerbit Noura, 2016.

Haq, Islamul, Abdul Syatar, M Ali Rusdi Bedong, and Muhammad Haramain. “I’tibār Al Ma’alat Principles In MUI Fatwa Number 14 Of 2020 Concerning Organizations of Worship in Situations of the Covid-19 Outbreak.” *Al-Risalah* 21, no. 1 (2021): 1–9.

Haris, Syamsuddin. “Problem Demokrasi Pilkada.” In *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, iii–ix. Malang: Inteligencia Intrans Publishing, 2017.

Harrison, Mark. “Assessing the Impact of Regulatory Impact Assessments.” *Agenda: A Journal of Policy Analysis and Reform* 16, no. 3 (2009): 41–49.

- Harvard Law School. "Duncan Kennedy: Carter Professor of General Jurisprudence, Emeritus." [hls.harvard.edu](https://hls.harvard.edu/faculty/duncan-m-kennedy/), 2022. <https://hls.harvard.edu/faculty/duncan-m-kennedy/>.
- Hasanah, Galuh Nur, and Dona Budi Kharisma. "Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 734–44.
- Hayat, Rizky Saeful. "Konsep Dasar Critical Legal Studies: Kritik Atas Formalisme Hukum." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 235–41.
- Helmy, Musthafa. "Ijtima' Ulama Kembali Ke Jakarta." *Mimbar Ulama: Suara Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta Pusat, November 2021.
- . "MUI Dalam Catatan Wartawan Mahbub Junaidi: Sejarah Dan Kiprah." [mui.or.id](https://mui.or.id/baca/mui/mui-dalam-catatan-wartawan-mahbub-junaidi-sejarah-dan-kiprah), 2021. <https://mui.or.id/baca/mui/mui-dalam-catatan-wartawan-mahbub-junaidi-sejarah-dan-kiprah>.
- Hidayati, Jakfar Shodiq, and Muhammad Fakhrrddin. "Berkhidmat Kepada Umat." *Mimbar Ulama: Suara Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta Pusat, November 2021.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- HRP, Nurasih Faqihsutan. *Filsafat Hukum Barat Dan Alirannya*. Medan: CV Pusdika Mitra Jaya, 2021.
- hukumonline. "Sorotan Publik Terhadap Sejumlah RUU Di 2014." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/sorotan-publik-terhadap-sejumlah-ruu-di-2014-lt54afb8291e587/), 2014. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sorotan-publik-terhadap-sejumlah-ruu-di-2014-lt54afb8291e587/>.
- Human Rights Watch. "Permainan Politik Ini Menghancurkan Hidup Kami." [hrw.org](https://www.hrw.org/id/report/2016/08/11/292433), 2016. <https://www.hrw.org/id/report/2016/08/11/292433>.
- Husaini, Adian. *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam: Kesalahpahaman Dan Penyalahpahaman Terhadap Pancasila 1954-2009*. Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Ichwan, Moch . Nur. "'Ulamā' , State and Politics : Majelis Ulama Indonesia after Suharto." *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 45–72.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknik Pembentukannya*. Cet Ke-6. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Indrawati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi Dan Materi*

Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Iqbal, Mohammad Maulana. *Anatomi Pemikiran Kontemporer Dari Foucault, Derrida, Bourdieu, & Perkembangannya*. Edited by Herman Adamson. Bantul: PT. Anak Hebat Indonesia, 2024.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Irfan, Muhammad. "Paradigma Islam Rasional Harun Nasution: Membumikan Teologi Kerukunan." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (Jisa)* 1, no. 2 (2018): 103. <https://doi.org/10.30829/jisa.v1i2.5434>.

Islamiyati. "Reformulasi Hukum Islam Dalam Perspektif Pancasila." *Diponegoro Private Law Review* 2 1, no. 1 (2017): 57–65.

Ismail, Abdulk Manan, Ahmad Syukran Baharuddin, and Muhammad Hazim Ahmad. "Covid-19: Analysing the Principle and Application of I'tibar Ma'alat in the Selected Fatwas Issued by the Malaysian National Council for Islamic Religious Affairs (MKI)." *Intellectual Discourse* 31, no. 1 (2023): 233–56.

Ismail, Iffatul Umniati. "Telaah Kritis Metodologi Istinbath MUI (Studi Kasus Fatwa Tentang Golput)." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 13, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.22373/jms.v13i1.1742>.

Itmam, Shohibul. *Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia*. Edited by M. Harir Muzakki. Ponorogo: STAIN Po Press, 2015.

Jacobs, Scott H. "An Overview of Regulatory Impact Analysis in OECD Countries." In *Regulatory Impact Analysis: Best Practices in OECD Countries*, 13–32. Paris: OECD Publishing, 1997.

Jacobs, Scott, and Jacobs and Associates. "Regulatory Impact Analysis in Regulatory Process, Method, and Co-Operation: Lessons for Canada from International Trends." *Working Paper Series. Policy Research Initiative. Government of Canada*. Vol. 26. Ottawa, 2006.

Jailani, and Fakhurrazi M. Yunus. "Legislasi Hukum Qanun Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) (Analisis Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Proses Taqin Di Aceh)." Banda Aceh, 2020.

James R. Hackney, Jr. *Legal Intellectuals in Conversation, Reflections on the Construction of Contemporary American Legal Theory*. New York: New York university Press, 2012.

- Jaya, Putu Bayu Wikranta Kusuma. "Filsafat : Permasalahan Bahasa Dan Dilema Efektivitas Komunikasi." academia.edu, 2023. https://www.researchgate.net/publication/365839092_Filsafat_Permasalahan_Bahasa_dan_Dilema_Efektivitas_Komunikasi.
- Johns, Melissa, and Valentina Saltane. "Citizen Engagement in Rulemaking – Evidence on Regulatory Practices in 185 Countries." *Citizen Engagement in Rulemaking – Evidence on Regulatory Practices in 185 Countries*. Washington D.C, 2016. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-7840>.
- Junaidi. "MUI Akan Gelar Ijtima Ulama Fatwa Se-Indonesia VIII, Ini Tema Yang Dibahas." MUI Digital, 2024. <https://mui.or.id/baca/berita/mui-akan-gelar-ijtima-ulama-fatwa-se-indonesia-viii-ini-tema-yang-dibahas>.
- Kantor Berita Ekonomi & Politik RMOL.ID. "RUU KKG Dorong Partisipasi Sama Perempuan Dan Laki-Laki." rmol.id, 2013. [https://rmol.id/politik/read/2013/07/09/117863/ruu-kkg-dorong-partisipasi-sama-perempuan-dan-laki-laki#:~:text=Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender \(KKG\),Komisi VIII DPR masih menuai pro dan](https://rmol.id/politik/read/2013/07/09/117863/ruu-kkg-dorong-partisipasi-sama-perempuan-dan-laki-laki#:~:text=Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG),Komisi VIII DPR masih menuai pro dan).
- Kaptein, Nico J. G. "The Voice of the 'Ulamâ': Fatwas and Religious Authority in Indonesia." *Archives de Sciences Sociales Des Religions* 49, no. 125 (2004): 115–30.
- Kawakib, Yusuf, and Hafdz Syuhud. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm)." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 78–104.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Edited by Raisul Muttaqien. Terjemahan. New York: Russel and Russel, 2011.
- . *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif-Deskriptif*. Jakarta: Rimdi Press, 1995.
- "Keputusan Komisi B Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia III Tentang Hukum Merokok," n.d.
- Keren, Arif. "MUI Gelar Sidang Ijtima Ulama Bahas Fatwa Golput." NU Online, 2009. <https://nu.or.id/warta/mui-gelar-sidang-ijtima-ulama-bahas-fatwa-golput-8HMQE>.
- Khadapi, Ahmad Rizal, and Anwar Cholid. "Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama (NU): Studi Terhadap Proses Penemuan Hukum." Makalah. Yogyakarta, 2017.
- Khaidir, Afriva. "Regulatory Impact Assessment (RIA) Sebagai Pendekatan

Analisis Manfaat Biaya Untuk Meningkatkan Kualitas Regulasi Daerah: Pengalaman Pendampingan Di Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat.” Makalah. Yogyakarta, 2011.

Khallaf, Abdul Wahhab. *‘Ilm Ushul Al Fiqh*. Dubai: Maktabah Ad Da’wah Al Islamiyah, 1978.

Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia. “Pedoman Organisasi.” [mmirror.mui.or.id](https://mirror.mui.or.id/pedoman-organisasi/), 2023. <https://mirror.mui.or.id/pedoman-organisasi/>.

Kompas. “Wapres Kritik Fatwa Golput MUI.” [nasional.kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2009/02/05/12311858/wapres-kritik-fatwa-golput-mui), 2009. <https://nasional.kompas.com/read/2009/02/05/12311858/wapres-kritik-fatwa-golput-mui>.

Kordela, Marzena. “Ratio Legis as a Binding Legal Value.” In *Ratio Legis: Philosophical and Theoretical Perspective*, edited by Verena Klappstein and Maciej Dybowski, 19–28. Cham: Springer International Publishing, 2018.

Kriekhoff, Valerine. J.L. “Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal.” *Era Hukum* 6, no. 2 (1995): 85–95.

Kurniawan, Itok Dwi, Ismawati Septiningsih, and Muhammad Hendri. “Analysis of Interfaith Marriage Legality in Indonesia and South East Asia Countries.” *Fiat Justisia Jurnal Hukum* 18, no. 3 (2024): 287–316. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no3.3573>.

Kuwado, Fabian Januarius. “Anggap Kemunduran, Jokowi Kritik Koalisi Merah Putih Yang Tolak Pilkada Langsung.” [nasional.kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2014/09/05/13512961/Anggap.Kemunduran.Jokowi.Kritik.Koalisi.Merah.Putih.yang.Tolak.Pilkada.Langsung), 2014. <https://nasional.kompas.com/read/2014/09/05/13512961/Anggap.Kemunduran.Jokowi.Kritik.Koalisi.Merah.Putih.yang.Tolak.Pilkada.Langsung>.

“Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” n.d.

Latham, J. Derek. “EBN AL-MOQAFFA’, ABŪ MOḤAMMAD ‘ABD-ALLĀH RŌZBEH.” In *Encyclopaedia Iranica*, 39–43. Encyclopedia Iranica Foundation, 2017. <http://www.iranicaonline.org/articles/ebn-al-moqaffa>.

Latifah, Zuhrotul. “Peran Politik Umat Islam Pasca Kemerdekaan Indonesia (Studi Kasus Partai Masyumi 1945).” In *Merangkai Ilmu-Ilmu Keadaban: Penghormatan Purna Tugas Ustaz Muhammad Muqoddas*, edited by Ibnu Burdah, 213–35. Sleman: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Linawati, Mevi. “Hukumnya Agus Jadi Dea Haram.” inilah.com, 2009.

<https://www.inilah.com/hukumnya-agus-jadi-dea-haram>.

Longo, Pietro. *Theory and Practice in Islamic Constitutionalism. Theory and Practice in Islamic Constitutionalism*. New Jersey: Gorgias Press, 2019. <https://doi.org/10.31826/9781463239640>.

Lowry, Joseph E. "The First Islamic Legal Theory: Ibn Al-Muqaffa' on Interpretation, Authority, and the Structure of the Law." *Journal of the American Oriental Society* 128, no. 1 (2008): 25–40.

Ma'mun, Sukron. "Ilhāq Dalam Bahtsul Masa'il NU: Antara Ijtihad Dan Ikhtiyat." *Al Qalam* 28, no. 1 (2011): 63–86.

Ma'u, Dahlia Haliah. "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi Dan Pembaruan Hukum Islam Pra Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2018): 14–30. <https://doi.org/10.30984/as.v15i1.471>.

Maarif, Ahmad Syafii. *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Perdebatan Dalam Konstituante*. Revisi. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.

Maarif, Ihsanul. "Penapisan Materi Muatan Perundang-Undangan Sebuah Pendekatan Sistematis: Keseimbangan Antara Norma Primer Dan Pengaturan Teknis." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 136–44.

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Jakarta: Pemerintah Negara Republik Indonesia, 2002.

Majelis Ulama Indonesia. "*Ijma'*" *Ulama Indonesia 2012: Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012*." Edited by HM. Ichwan Sam and Asrorun Ni'am Sholeh. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2012.

———. "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018." Banjarbaru: Majelis Ulama Indonesia, 2018.

———. *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia: Himpunan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Tahun 2024*. Edited by Asrorun Ni'am Sholeh. Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2024.

Manullang, E. Fernando M. "Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis." *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 262–85. <https://doi.org/10.25123/vej.3495>.

- Martiany, Dina. "Pro Dan Kontra RUU Kesetaraan Dan Keadilan Gender (KKG)." *Info Singkat Kesejahteraan Sosial* IV, no. 10 (2012): 9–12. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info Singkat-IV-10-II-P3DI-Mei-2012-62.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-10-II-P3DI-Mei-2012-62.pdf).
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Iqbal's Reconstruction of Ijtihad*. Lahore: Iqbal Academy Pakistan, 1995.
- Masnun, Masnun Tahir, and Apipuddin Apipuddin. "Rekognisi Fatwa Dalam Pluralisme Hukum Keluarga Islam Indonesia 'Kajian Hukum Islam Sustainable.'" *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 1–23. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.31>.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Rev. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Menchik, Jeremy. "The Politics of the Fatwa Islamic Legal Authority in Modern Indonesia." *Indonesia* 2022, no. 114 (2022): 75–97. <https://doi.org/10.1353/ind.2022.0012>.
- Menski, Werner. *Perbandingan Hukum Dan Teori Hukum Dari Perspektif Global: Seri Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global*. Edited by M. Khozim. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Michael Quinion. "De-." Affixes: The Building Blocks of English, 2008. <https://www.affixes.org/alpha/d/de-.html>.
- Moeljatno. *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cet.31. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- MPR RI. "Yandri Susanto: Terima Kasih MA Larang Nikah Beda Agama." [mpr.go.id](https://mpr.go.id/berita/Yandri-Susanto:-Terima-Kasih-MA-Larang-Nikah-Beda-Agama), 2023. <https://mpr.go.id/berita/Yandri-Susanto:-Terima-Kasih-MA-Larang-Nikah-Beda-Agama>.
- Mudzhar, Mohammad Atho'. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Muhadi, Margono. "Mengapa Kita Menolak RUU Kesetaraan Gender." [insists.id](https://insists.id/mengapa-kita-menolak-ruu-kesetaraan-gender/), 2012. <https://insists.id/mengapa-kita-menolak-ruu-kesetaraan-gender/>.
- Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Edited by Afifur Rochman Sya'rani. Bantul: IRCiSoD, 2020.
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat. *Himpunan Putusan*

Tarjih Muhammadiyah 3. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.

- Muhayar, Marhadi, Siti Uswatun Khasanah, and Slamet Munawar. "Kewajiban Sosial Dalam Pemilu (Studi Hukum Islam Terhadap Mencoblos Semua Paslon Dalam Kerangka 'Mashalih Mursalah')." *Tasyi' Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 359–91.
- Muhyiddin. "Nikah Beda Agama Masih Marak, MUI Minta UU Adminduk Direvisi." *republika.id*, 2023. <https://www.republika.id/posts/43714/nikah-beda-agama-masih-marak-mui-minta-uu-adminduk-direvisi-part>.
- Mulyono, Andreas Tedy. "Penelitian Hukum Kritis: Independensi Hukum Kehutanan Indonesia, Khususnya Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Taman Nasional." In *Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS*, 248–66. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Elydar Chaidir. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.
- Munthe, Marabona. "Bunga Bank Perspektif Maqashid Syariah (Kajian Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2004)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Najib, Agus Moh. "Menakar RUU KKG Dari Perspektif Kajian Hukum Islam." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 11, no. 2 (2012): 197–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/musawa.2012.112.197-212>.
- Nasution, Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nizam, Nabil. "Ratio Legis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Haram Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum Menurut Teori Tujuan Hukum (Studi Perbandingan Fikih Siyasah Dan Hukum Positif)." Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- . "Ratio Legis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Haram Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum Menurut Teori Tujuan Hukum (Studi Perbandingan Fikih Siyasah Dan Hukum Positif)." Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Nurita, Dewi. "Dede Oetomo Komentari Putusan MK Yang Tolak Kriminalisasi LGBT." *tempo.co*, 2017. <https://www.tempo.co/politik/dede-oetomo-komentari-putusan-mk-yang-tolak-kriminalisasi-lgbt-1016167>.
- Nyarwi. "Golput Pasca Orde Baru: Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12, no. 3 (2009): 293–308.

OECD. *Regulatory Reform and Innovation*. OECD, 2011.

Pahlevi, Indra. "Pilkada Serentak Dalam RUU Pilkada." *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri* VI, no. 02 (2014): 17–20. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-VI-2-I-P3DI-Januari-2014-22.pdf.

Parker, David. "Regulatory Impact Assessment." *Management Focus* 3, no. 24 (2006): 4–7.

Pellat, Charles. *Conseilleur Du Calife*. Paris: Maisonneuve Et Larose, 1976.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000 (n.d.).

"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan," n.d.

Prabowo, Dani. "Jimly: Fatwa MUI Soal Golput Haram Terlalu Keras." *nasional.kompas.com*, 2014. <https://nasional.kompas.com/read/2014/03/30/1604395/Jimly.Fatwa.MUI.Sol.Golput.Haram.Terlalu.Keras>.

Priatmojo, Galih. "PP Muhammadiyah Desak Pemerintah Revisi Permendikbudristek PPKS." *suarajogja.id*, 2021.

Priyatno, Dwidja. "Reorientasi Dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Kriminal Dan Kebijakan Hukum Pidana." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2007): 202–17.

Purwanto, Hery, Sumunar Jati, and Ahmad Rofiq. "Policy Analysis of Enforcement of Halal Product Guarantee Regulations Through The Regulatory Impact Analysis (RIA) Approach." *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 3, no. 2 (2021): 149–64. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2021.3.2.9345>.

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022," n.d.

Radaelli, Claudio M. "Diffusion without Convergence: How Political Context Shapes the Adoption of Regulatory Impact Assessment." *Journal of European Public Policy* 12, no. 5 (2005): 924–43. <https://doi.org/10.1080/13501760500161621>.

Radja, Aditia Maruli. "Presiden Buka Munas MUI." *antaranews.com*, 2010.

<https://www.antaranews.com/berita/213297/presiden-buka-munas-mui>.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.

———. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

———. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Rahmatullah, Indra. “Filsafat Realisme Hukum: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia.” *Adalah* 5, no. 3 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21395>.

Ramadhan, Gilang. “Kemenag Pastikan Seluruh Rektor PTKN Dukung Permendikbud PPKS.” *tirto.id*, 2021.

Rantala, Kati, Noora Alasuutari, and Jaakko Kuorikoski. “The Logic of Regulatory Impact Assessment: From Evidence to Evidential Reasoning.” *Regulation and Governance* 18, no. 2 (2024): 534–50. <https://doi.org/10.1111/rego.12542>.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: The Belknap of Harvard University Press, 1993.

Ridlo, M. Rasyid, and Muhajirin. “Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.” *Taradin* 2, no. 2 (2022): 65–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/trd.2.2.65-86>.

Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Roberts, Paul. “Interdisciplinarity in Legal Research.” In *Research Methods for Law*, edited by Mike McConville and Wing Hong Chui, Second., 90–133. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.

Rosyadi, Imron, and Anshori. “Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Di Indonesia: Telaah Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah.” Surakarta, 2011.

Ruhullah, Mohammad Eisa, Thameem Ushama, and Nurul Ain Binti Norman. “Al-‘Ulama Warasatul Anbiya: Theological Leadership, Wasatiyyah

- (Modernization) in Advancing Sustainable Development Goals (SDGs).” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 25, no. 2 (2024): 317–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/profetika.v25i02.7306>.
- Safa’at, Muchammad Ali. “Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies Movement).” Lecture. Malang, 2001. <https://doi.org/http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf>.
- Sahbani, Agus. “Dalih Wewenang Pembentuk UU, MK Tolak Perluasan Pasal Kesusilaan.” *Hukumonline.com*, 2017. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dalih-wewenang-pembentuk-uu--mk-tolak-perluasan-pasal-kesusilaan-lt5a32af7a950cd/>.
- . “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan UU Menurut Pandangan MK.” *hukumonline.com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/partisipasi-masyarakat-dalam-pembentukan-uu-menurut-pandangan-mk-lt61fa4a0f548c2/>.
- Santosa, M Budi. “MUI Desak KY Periksa Hakim Perkara Ganti Kelamin.” *okezone.news*, 2009. <https://news.okezone.com/read/2009/12/24/340/287866/mui-desak-ky-periksa-hakim-perkara-ganti-kelamin>.
- Saputro, Febrianto Adi, and Agus Raharjo. “PKS: Permendikbudristek PPKS Bertentangan Dengan Pancasila.” *republika.co.id*, 2021.
- Secondat, Charles de, and Baron de Montesquieu. *The Spirit of Laws*. Edited by Thomas Nugent. Translatio. Kitchener: Batoche Books, 1748.
- Sekretariat Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Edited by Hijrah Saputra, Andriansyah, and Adhika Prasetya K. Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2015.
- Setiawan, Eddy. “CEDAW 41 Tahun Sudah Diratifikasi.” *yayasan-iki.or.id*, 2025. <https://www.yayasan-iki.or.id/info/20/10/2025/cedaw-41-tahun-sudah-diratifikasi/>.
- Shidarta, and Darji Darmodiharjo. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Sholeh, Asrorun Ni’am. *Menghidupkan Fatwa: Dinamisasi Fatwa Untuk Kemaslahatan Bangsa*. Jakarta Pusat: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2024.

- . *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Edited by Andriansyah, Hijrah Saputra, and Adhika Prasetya. Jakarta: Emir, 2016.
- . “Pengantar Penyunting.” In *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia: Himpunan Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Tahun 2024*, ix–x. Jakarta Pusat: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2024.
- Sirajuddin, Fatkhurohman, and Zulkarnain. *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Membentuk Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press, 2015.
- Siregar, Mangihut. “Kritik Terhadap Teori Dekonstruksi Derrida.” *Journal of Urban Sociology* 2, no. 1 (2019): 65. <https://doi.org/10.30742/jus.v2i1.611>.
- Siregar, Zulhidayat. “MUI Rekomendasikan Kepala Daerah Dipilih DPRD.” rmol.id, 2012. <https://rmol.id/read/2012/07/02/69341/mui-rekomendasikan-kepala-daerah-dipilih-dprd>.
- Sjarif, Fitriani Ahlan, and Efraim Jordi Kastanya. “Penerapan Metode RIA Dan ROCCUPI Dalam Penyusunan Naskah Akademik Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.” In *Dinamika Pemilihan Umum Dan Penyelenggara Negara Sebagai Implementasi UUD 1945*, 455–84. Jakarta Selatan: APHTN-HAN, 2023.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indonesia*. Sleman: Penerbit Beranda Publishing, 2012.
- Soedarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Sofian, Ahmad. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Sudarsono. *Ilmu Filsafat : Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sugitanata, Arif. “Penalaran Istislah Dalam Pencatatan Perkawinan.” *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 279–301.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Alfabeta, 2010.
- . *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Sofia Yustiyani Suryandari. Cetakan Ke. Bandung: CV Alfabeta, 2021.
- Suhartono, Slamet. “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila.” *Al-Ihkam* 12, no. 2 (2017): 448–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i2.1255>.

- Surahman, Ervan. "Status Hukum Transeksual Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dan Relevansinya Dengan Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- "Surat Keputusan Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-02/Munas-X/2020 Tentang Perubahan/Penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar Dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia," n.d.
- Syamsoni, Ujang Ruhyat. "Taqnin Al-Ahkam (Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional)." *Nur El-Islam* 2, no. 2 (2015): 168–93.
- Syeikh, Abdul Karim. "Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 2, no. 2 (2018): 1–22. <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/alidarah/article/view/4009/pdf.html>.
- Tafsir, Ahmad. *Filsafat Ilmu: Mengurai Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Pengetahuan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Tamir, Christine, Aidan Connaughton, and Ariana Monique Salazar. "The Global God Devide." Washington D.C, 2020. <https://www.pewresearch.org/global/2020/07/20/the-global-god-divide/>.
- Thalib, Abd, and Nur Aisyah Thalib. "Analisis Bisnis Secara Syariah Pada Transaksi Elektronik Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam." *UIR Law Review* 3, no. 1 (2019): 95–106.
- The Office of Impact Analysis. "Australia's Regulatory Impact Analysis (RIA) Framework Key Changes over Time." Australian Government Departement of the Prime Minister and Cabinet, 2025. <https://oia.pmc.gov.au/about/ria-framework-key-changes-over-time>.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*. Revisi 201. Jakarta: Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, 2018.
- Tim Publikasi Hukumonline. "Koalisi Perempuan Tolak Pilkada Tidak Langsung." Hukumonline.com, 2014. <https://www.hukumonline.com/berita/a/koalisi-perempuan-tolak-pilkada-tidak-langsung-lt54204c2434ca3/>.
- Turnady, Wibowo T. "Mazhab-Mazhab Hukum: Berbagai Aliran Hukum." *jurnalhukum.com*, 2021.
- Udang, Frety Cassia. "Berhermeneutik Bersama Derrida." *Tumou Tou* VI, no. 2 (2019): 117–27. <https://doi.org/10.51667/tt.v6i2.148>.

- Umam, Chaerul. "Permendikbudristek 30/2021 Dibuat Untuk Cegah Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *tribunnews.com*, 2021.
- Umam, Fawaizul. *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka: Majelis Ulama Dalam Praksis Kebebasan Beragama*. Edited by Asyiq Amrulloh. Jakarta: Kencana, 2015.
- "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234," n.d.
- Unger, Roberto Mangabeira. *The Critical Legal Studies Movement*. Harvard Law Review. London: Harvard University Press, 1983. <https://doi.org/10.2307/1341032>.
- Ungkang, Marcelus. "Dekonstruksi Jaques Derrida Sebagai Strategi Pembacaan Teks Sastra." *Jurnal Pendidikan Humaniora* 1, no. 1 (2013): 30–37. <http://journal.um.ac.id/index.php/jph/article/view/3919>.
- Waluyo, Andylala. "Tolak Pilkada Tak Langsung, Presiden SBY Keluarkan 2 Perppu." *voaindonesia.com*, 2014. <https://www.voaindonesia.com/a/presiden-sby-keluarkan-perppu/2471064.html>.
- Weigend, T, Yeazell, Stephen C, Hazard, Geoffrey, and . Hans-Heinrich Jescheck. "Procedural Law." *Encyclopedia Britannica*, 2023.
- Widyawati, Fransiska. *Perempuan Dalam Gereja Katolik Keuskupan Ruteng*. Ruteng: Unika Santu Paulus, 2023.
- Yaniawati, R. Poppy. "Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)." 2020.
- Yusa, I Gede, Komang Pradnyana Sudibya, Nyoman Mas Aryani, and Bagus Hermanto. "Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing Dalam Constitutional Review." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2019): 752. <https://doi.org/10.31078/jk1544>.
- Yuspin, Wardah, and Arinta Dewi Putri. *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Zaman, Muhammad Qasim. "The Caliphs, the 'Ulamā, and the Law: Defining the Role and Function of the Caliph in the Early 'Abbāsīd Period." *Islamic Law and Society* 4, no. 1 (1997): 1–36. <https://doi.org/10.1163/1568519972599860>.
- Zulian, Pradana Boy. "Fatwa in Indonesia: An Anlysis of Dominant Legal Ideas and Modes of Thought of Fatwa-Making Agencies and Their Implications in

The Post-New Order Period.” National University of Singapore, 2015.

Zulkifli. “The Ulama in Indonesia: Between Religious Authority and Symbolic Power.” *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 37, no. 1 (2013): 180–97.

3 رسالة ابن المقفع في الصحابة.” *المجلة المقتبس* 3 no. 4 (1908): 336–61.
<https://archive.alsharekh.org/Articles/125/5679/137425>.

